

**TELAAH HADIS
PENGUNAAN PARFUM
DALAM KITAB SUNAN AL TIRMIDZI NO. INDEKS 2786
(PERSPEKTIF MUBADALAH HADIS)**

SKRIPSI



Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Imroatun Jamilah
NIM.U20192048
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JULI 2023**

**TELAAH HADIS
PENGUNAAN PARFUM
DALAM KITAB SUNAN AL TIRMIDZI NO. INDEKS 2786
(PERSPEKTIF MUBADALAH HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Imroatun Jamilah
NIM.U20192048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JULI 2023**

**TELAAH HADIS PENGGUNAAN PARFUM
DALAM KITAB SUNAN AL TIRMIDZI NO. INDEKS 2786
(PERSPEKTIF MUBADALAH HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Imroatun Jamilah
NIM.U20192048

Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fitah Jamaluddin M.Ag

NIP. 19900319 201903 1 007

**TELAAH HADIS PENGGUNAAN PARFUM
DALAM KITAB SUNAN AL TIRMIDZI NO. INDEKS 2786
(PERSPEKTIF MUBADALAH HADIS)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang


Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004

Sekretaris


Dahimatul Afidah M.Hum
NIP. 199310012019032016


Anggota

1. Dr. H. Faisol Nasar bin Madi.MA
2. Fitah Jamaluddin M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.SI
NIP. 197212081998031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Q.S Al- A'raf : 31) ¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹<https://tafsirweb.com/2486-surat-al-araf-ayat-31.html> (diakses pada tanggal 06 juli 2023)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Suarsan dan Ibu Maryati atas segala ketulusan doa dan dukungan, serta pengorbana yang telah diberikan dengan nilai tak terhingga selama ini. Semoga segala sesuatunya dinilai ibadah oleh Allah SWT. dan keluarga besar yang selalu memberi motivasi agar selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil 'alamin atas berkah dan rahmat Allah SWT serta pertolongannya, Tuhan seluruh makhluk dengan penuh syukur terima kasih telah memberikan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Telaah Hadis Penggunaan Parfum dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi No. Indeks 2786(Perspektif Mubadalah Hadis) ” ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Dengan kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE,MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Prof. Dr. M Khusna Amal. S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Makhrus, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis
5. Fitah Jamaluddin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan selama proses penulisan.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam menempuh studi di Prodi Ilmu Hadis.
7. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

8. Seluruh Staf dan karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddq Jember.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 11 Juli 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Tabel Transliterasi Huruf					
ا	a/i/u	ز	Z	ق	
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sh	ل	L
ث	Th	ص	ṣ	م	M
ج	J	ض	ḍ	ن	N
ح	Ḥ	ط	ṭ	هـ	H
خ	Kh	ظ	ẓ	و	W
د	D	ع	‘(ayn)	ي	Y
ذ	Dh	غ	Gh		
ر	R	ف	F		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel Transliterasi Harakat			
Fathah	A	Fathah Panjang	Ā
Kasrah	I	Kasrah Panjang	Ī
Dhammah	U	Dhammah Panjang	Ū

ABSTRAK

Imroatun Jamilah 2023. “ **Telaah Hadis Penggunaan Parfum dalam Kitab Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786 (Perspektif Mubadalah Hadis)** ”

Terkait penggunaan parfum bagi perempuan terdapat dua pendapat yang berbeda yakni pendapat pertama yaitu yang membolehkan dan pendapat yang kedua yang melarang penggunaan parfum bagi wanita. Pendapat pertama yaitu memperbolehkan penggunaan parfum bagi perempuan dengan syarat aroma parfum hanya tercium oleh pemakai saja dan tidak tercium oleh orang lain. Pendapat yang kedua yaitu melarang karena perempuan yang menggunakan parfum kemudian tercium oleh orang lain dapat membangkitkan syahwat, maka ia telah dianggap sebagai pezina. Berkaitan dengan pemahaman hadis, hadis ini dipahami, perempuan yang menggunakan parfum secara berlebihan dan menyengat dapat berpotensi membangkitkan syahwat laki-laki, tanpa melihat sisi sebaliknya bahwasanya laki-laki juga mempunyai potensi yang dapat menjerumuskan lawan jenis(perempuan) untuk berbuat keburukan, maka peneliti menggunakan metode *Qira'ah Mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Metode *Mubadalah* bertujuan untuk menemukan makna yang bisa menyapa laki-laki dan perempuan dengan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dan setara.

Fokus penelitian terbagi menjadi dua bagian yakni kualitas sanad dan matan hadis dan pemaknaan hadis penggunaan Parfum dengan metode *Mubadalah*

Penelitian ini termasuk kategori penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. sumber data yang digunakan ada dua yaitu. Sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, maka hadis larangan parfum bagi perempuan di kitab Sunan Al Tirmidzi ini juga diriwayatkan melalui jalur Sunan An Nasa'i, Sunan Abu Dāwud, dan Musnad Ahmad. Dan diriwayatkan oleh perawi yang thiqah kecuali Thabit Umarah yang tingkat periwayatannya hanya mencapai derajat hasan, maka kesimpulan penulis kualitas sanad sunan al tirmidzi adalah hasan. dan kualitas matannya adalah sahih. Dalam hadis tentang penggunaan parfum dengan metode *Mubadalah* dapat disimpulkan bahwasanya hukum zina dapat disematkan kepada laki-laki dan perempuan. Hadis tentang larangan perempuan memakai wewangian atau parfum ini, juga berlaku bagi laki laki. Dengan arti bahwasanya hadis ini juga harus berlaku pada siapa pun yang menggunakan parfum secara berlebihan dan digunakan untuk menebar pesona serta adanya niat untuk menggoda orang lain serta menjerumuskannya pada perbuatan zina. Dengan demikian apabila laki laki yang menggunakan parfum kemudian melewati sekumpulan perempuan yang didalam hatinya terdapat niat untuk menebar pesona atau niatan menggoda maka laki-laki tersebut sudah dapat di anggap “seperti pezina” atau “ memperoleh dosa pezina”.

Kata Kunci: *Hadis, Parfum, Mubadalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERAASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kajian Teori.....	18
----------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis Pendekatan	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Takhrij Hadis.....	38
1. Kritik Sanad.....	42
2. Kritik Matan	54
3. Syarah Hadis	58
B. Pemaknaan Hadis dengan Menggunakan Metode <i>Qira'ah Mubādalah</i> Hadis	59
1. Langkah Kerja <i>Qira'ah Mubadalah</i>	59
2. Analisis Hadis Penggunaan Parfum dalam kitab Sunan Al Tirmidzi no. Indeks 2786 dengan Metode <i>Qira'ah Mubādalah</i> Hadis.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

Lampiran 1

Lmpiran 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perkembangan zaman, terdapat banyak persoalan yang muncul, sehingga banyak penyimpangan yang harus diperbaiki, oleh karena itu peran hadis sendiri sangat dibutuhkan untuk menjadi petunjuk sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kitab Suci al-Qur'an merupakan sumber rujukan yang pertama dalam islam, sumber rujukan kedua setelah al-Qur'an adalah hadis. Oleh karena itu, selain menggunakan al-Qur'an, Orang Islam juga menggunakan hadis sebagai sumber rujukan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Hadis berfungsi sebagai *Mubayyin* (*Penjelas*) isi al-Qur'an, al-Qur'an mengandung pokok ajaran yang sifatnya global yang memerlukan penjelasan yang lebih terperinci.² Dengan demikian terdapat hubungan yang kuat antara hadis dan al-Qur'an yang tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri.

Banyak sekali ilmu ilmu yang telah berkembang di zaman modern ini, terutama ilmu ilmu untuk memahami hadis Nabi. Dalam memahami hadis nabi, diperlukan berbagai macam ilmu yang berbeda tentang pendekatan tentang pemahaman terhadap hadis nabi muhammad saw, karena hadis tidak hanya dipahami secara tekstual saja, melainkan harus dipahami secara kontekstual.

² Drs.M.Agus Solahudin, M.Ag, Agus Suyadi, Lc.M.Ag, *Ulumul Hadis*, (Bandung, : Pustaka Setia,2008).hlm 78

Berhias merupakan naluri alami yang terdapat didalam diri manusia.. Berhias sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar manusia terutama bagi perempuan. Dalam Kamus Besar Indonesia berhias merupakan upaya untuk memperindah diri baik dengan berdandan dengan indah serta menggunakan pakaian yang indah, atau perhiasan yang indah.

Menggunakan parfum merupakan salah satu cara berhias diri yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pesona seseorang baik wanita maupun laki-laki. Dengan menjaga aroma tubuh agar tetap segar dan wangi dan dapat menciptakan kesan nyaman bagi diri sendiri dan orang lain, karena orang lain akan merasa terganggu apabila ada aroma tidak yang sedap di sekitarnya..³ catatan sejarah manusia menunjukkan bahwa manusia di zaman dahulu sudah menggunakan wangi-wangian alami, dengan menggunakan bahan seperti getah, karet, kayu, resin yang dibakar untuk menghasilkan aroma tertentu yang digunakan untuk tradisi ritual keagamaan.

Fenomena penggunaan parfum telah berevolusi menjadi gaya hidup masyarakat modern terutama perempuan. Parfum merupakan zat wangi-wangian dari bahan-bahan aromatik yang diproses lebih lanjut sehingga bisa menghasilkan aroma yang wangi dan khas yang kemudian dapat digunakan pada tubuh maupun pakaian.⁴ Menjaga kebersihan, keindahan dan kecantikan merupakan sifat alami dan sangat dibutuhkan untuk menunjang penampilan seseorang. Parfum bisa digunakan untuk segala segala aktivitas baik digunakan untuk beribadah maupun

³ Ummu Ihsan Choiriyah dan abu Ihsan al-Atsari, “*Cantik dalam Perspektif islam*”, 140. <https://www.goodreads.com/book/show/41949317-cantik-dalam-perspektif-islam>

⁴ <https://kbbi.web.id/parfum> (diakses pada tanggal 17 maret 2023)

digunakan untuk menghilangkan bau badan dan juga sebagai pelengkap dalam penampilan seseorang. Selain itu di zaman modern ini, aroma parfum yang ditawarkan sangat beragam, baik yang aroma khas untuk laki laki maupun yang khas untuk perempuan.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa memakai wewangian termasuk sunnah yaitu:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشَّامِلِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ (رواه الترمذي)⁵

Hadis ini telah disebutkan, memakai wewangian atau parfum merupakan salah satu dari sunnah nabi yang empat yaitu : malu, minyak wangi, bersiwak, dan menikah. Nabi dan para sahabat sangat suka menggunakan wewangian atau parfum. Menggunakan wewangian bisa digunakan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan ketika shalat Rasulullah pun menganjurkan memakai parfum. Selain dapat membuat tubuh terasa wangi dan segar juga dapat memberikan rasa percaya diri saat bersama orang lain.

Penggunaan parfum bagi wanita merupakan sesuatu yang perdebatan di kalangan sarjana muslim, baik klasik maupun kontemporer, ada dua pendapat yakni pendapat pertama yaitu yang membolehkan dan pendapat yang kedua yang melarang penggunaan parfum bagi wanita. Pendapat pertama yaitu membolehkan penggunaan parfum bagi perempuan dengan syarat aroma

⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah al Tirmidhī, *Sunan At Tirmidhī*, (Mesir, Musthafa al Babiy al Halabiy, 1975), 338

parfum hanya tercium oleh pemakai saja dan tidak tercium oleh orang lain. Pendapat yang kedua yaitu melarang dengan tegas penggunaan parfum bagi perempuan karena perempuan yang menggunakan parfum kemudian aroma parfurnya tercium oleh orang lain sehingga dapat membangkitkan syahwat, maka perempuan itu telah dianggap pezina.⁶

Adapun hadis yang melarang penggunaan parfum bagi perempuan yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» (رواه الترمذی)⁷

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashār, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'īd Al Qattan, dari Thābit bin 'Umārah Al Hanafī dari Ghunaim bin Qais dari Abī Mūsa dari Nabī shallallāhu 'alaihi wa sallam, Nabi bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina (yaitu yang memandang yang bukan mahram dengan syahwat), dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Yaitu pezina. (H.R Al Tirmidzī).

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap mata adalah bagian dari zina, yaitu dapat dikatakan zina apabila memandang orang lain yang bukan mahram dengan syahwat. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa perempuan yang menggunakan parfum (secara berlebihan dan menggunakan aroma yang menyengat), kemudian melintasi sekumpulan laki-laki supaya kaum laki-laki tersebut mencium aroma parfum yang dipakai, maka perempuan itu akan dianggap pezina. Terdapat perbedaan dalam memahami redaksi hadis diatas sebab ada yang jelas melarang

⁶ Silvi fadilkhah Nur, “ *perempuan memakai parfum dalam perspektif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Living Hadis)*”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021) 4

⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah al Tirmidhi, *Sunan At Tirmidhi*, (Mesir, Musthafa al Babiy al Halabiy, 1975), jilid 5, hlm 106

penggunaan parfum bagi perempuan secara mutlak, hal ini karena hadis penggunaan parfum bagi perempuan diatas hanya dipahami secara tekstual saja dan tidak dipahami secara kontekstual. Menurut syaikh Abu Malik mengemukakan bahwa setiap wanita yang menggunakan minyak wangi, apabila aromanya sangat jelas dan menyengat serta nampak membangkitkan syahwat laki-laki, maka ia akan dianggap pezina⁸ Meskipun demikian, ada ulama yang memahami hadis penggunaan parfum bagi perempuan ini secara kontekstual yakni larangan yang terdapat pada hadis penggunaan parfum bagi perempuan ini didasarkan pada illat tertentu, seperti jenis dan aroma parfum yang digunakan serta tempat penggunaan parfum.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al Bustami, perempuan yang memakai wangi wangi akan mendatangkan fitnah dan musibah besar, karena menurutnya wanita ketika keluar rumah untuk pergi ke masjid, pasar ataupun ke tempat umum dengan memakai parfum (minyak wangi) akan menyebabkan ketertarikan laki-laki terhadapnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Al Tirmidzi bahwasanya “sesungguhnya perempuan yang keluar dengan menggunakan parfum (minyak wangi) kemudian lewat di depan sekelompok orang (laki-laki) supaya kaum laki-laki tersebut mencium aroma parfum yang

⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzhabihi al Aimmah*, juz 3, hlm 35

dipakai, maka perempuan tersebut sudah melakukan perbuatan begini dan begitu yakni telah melakukan perbuatan zina”.⁹

Dalam hadis tersebut, terdapat redaksi yang hanya merujuk pada perempuan saja, seolah-olah hukum yang terkandung di dalam hadis penggunaan parfum itu hanya berlaku untuk perempuan saja, sedangkan didalam bahasa arab terdapat kaidah, yang didalamnya dijelaskan redaksi untuk laki-laki (*mudzakkar*) ialah sekaligus redaksi untuk perempuan (*muannas*).

Berkaitan dengan pemahaman hadis, terutama dalam memahami gagasan atau makna utama dari hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan. Dalam pandangan agama, perempuan yang menggunakan parfum secara berlebihan dan menyengat dapat berpotensi membangkitkan syahwat laki-laki, tanpa melihat sisi sebaliknya bahwasanya laki-laki juga mempunyai potensi yang dapat menjerumuskan lawan jenis(perempuan) untuk berbuat keburukan, maka peneliti menggunakan metode *Qira'ah Mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Metode *Mubādalah* bertujuan untuk menemukan makna yang bisa menyapa laki-laki dan perempuan dengan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dan setara, dimana laki-laki dan perempuan dapat disapa oleh teks dan makna yang terkandung harus mencakup keduanya.

¹⁰Pandangan masyarakat zaman dahulu dengan pandangan masyarakat zaman sekarang sangatlah berbeda, terutama dalam menilai penggunaan parfum.,

⁹ Shalih Syaikh Muhammad bin Al Bustami, 1999, “ *wanita muslimah berdandan dan bersolek menurut bimbingan islam*”.
https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Wanita_Muslimah_Berdandan.pdf

¹⁰Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalah*” (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 60

Berparfum pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, parfum diharamkan ketika apabila disertai dengan niat memicu dan menjerumuskan orang lain untuk melakukan perbuatan dosa besar. Pada hakikatnya, adanya niat menggoda bisa terbesit di dalam hati siapa pun baik laki-laki maupun perempuan.¹¹ Dan juga di dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan terdapat unsur fitnah, unsur fitnah disini bisa berupa pesona seseorang yang berpotensi untuk menarik perhatian orang lain, sehingga dapat mengakibatkan orang lain berbuat buruk.

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa hadis yang menyatakan bahwa perempuan yang menggunakan parfum adalah seorang pezina dengan menggunakan metode *Mubādalah*, yang akan ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul: “ **TELAAH HADIS PENGGUNAAN PARFUM DALAM KITAB SUNAN AL TIRMIDZI NO.INDEKS 2768 (PERSPEKTIF MUBADALAH HADIS)**”

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang membutuhkan pembahasan lebih khusus. Adapun pokok-pokok bahasan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang penggunaan parfum dalam Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786 ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang penggunaan parfum dalam kitab Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786 dengan metode *Qira'ah Mubādalah*?

¹¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Perempun (bukan) Sumber Fitnah, Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalah*” (Bandung: Afkaruna, 2021) 125

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana kualitas hadis penggunaan parfum dalam kitab Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786
2. Untuk mendeskripsikan pemaknaan hadis penggunaan parfum dalam kitab Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786 dengan metode *Qira'ah Mubādalah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan, bisa membawa ilmu pengetahuan yang mendalam dan luas mengenai penggunaan parfum baik untuk perempuan maupun laki-laki.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Mengembangkan serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah sebagai modal dalam melakukan penelitian.

b. Bagi UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember

- 1) khususnya bagi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai penelitian terdahulu dan dapat memberikan manfaat sekaligus memperkaya khazanah

keilmuan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi kajian lebih lanjut.

c. Bagi Pembaca

- 1) dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kajian keilmuan, khususnya tentang fenomena penggunaan parfum bagi perempuan sehingga masyarakat dapat mengambil hikmah dengan adanya penggunaan parfum bagi perempuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini dapat mempermudah pembahasan serta untuk menghindari adanya kebingungan, maka disini akan dipaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Parfum

Parfum menurut Kamus Besar Indonesia, merupakan zat pewangi yang berbentuk cairan, padatan, yang merupakan bahan pewangi yang biasa digunakan untuk pengharum tubuh, dan juga pengharum pakaian.¹²

Parfum sebenarnya sudah dikenal sejak zaman kuno. Kata “parfum” sendiri berasal dari bahasa latin “*perfume*” yang artinya “melalui asap”..¹³

2. *Mubādalāh*

¹² <https://kbbi.web.id/parfum> (diakses pada tanggal 17 maret 2023)

¹³ <https://www.rumahparfum.com/content/9-tentang-parfum> (diakses pada tanggal 18 maret 2023).

Mubādalāh ialah interpretasi terhadap teks al-Qur'an dan Hadis untuk menemukan makna yang bisa menyapa laki-laki dan perempuan dengan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dan setara, dimana laki-laki dan perempuan dapat disapa oleh teks dan makna yang terkandung harus mencakup keduanya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan yang bertujuan untuk mengerti secara umum dari keseluruhan pembahasan yang ada. Terkait materi yang akan dibahas, pada dasarnya terdiri dari lima bab, kemudian setiap bab terbagi pula menjadi beberapa sub bab, antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan bahkan sub bab setelahnya merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan yang akan dibahas, maka di bawah ini akan dipaparkan gambaran umum secara singkat dari pembahasan penelitian ini.

BAB pertama, yaitu pendahuluan yang memaparkan hal hal terkait penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, yaitu bab kajian kepustakaan yang mana di dalam bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam proses penelitian tentang telaah hadis penggunaan parfum perspektif *Mubādalāh* hadis

¹⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalāh* (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 60

BAB ketiga, yaitu bab metodologi penelitian sebagai metode dalam proses penelitian. Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

BAB keempat, yaitu bab Analisis dan penyajian data berupa hadis tentang hadis-hadis tentang penggunaan parfum kemudian pemaparan teori *Qira'ah Mubādalah* dan pemaknaan hadis penggunaan parfum dengan menggunakan teori *Qira'ah Mubādalah*.

BAB kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan juga dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan serta dalam bab ini juga berisi saran-saran



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah di telusuri antara lain:

- a. Skripsi, Halimatus Sakdiyah, 2011, jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul, *“Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Pemakaian Parfum saat Kuliah dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini membahas jenis-jenis parfum yang sering digunakan mahasiswa serta hukum dari pemakaian parfum persepsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya menurut persepsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah ketika menggunakan parfum lalu melalui sekumpulan laki-laki adalah halal (boleh). Adapun tujuan memakai parfum menurut mahasiswa ialah agar percaya diri. ¹⁵
- b. Skripsi, Aksal Adawiyah, 2019, Prodi Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *“ Praktik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis Larangan penggunaan Wangi-Wangian bagi wanita”*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin terhadap penggunaan wangi-wangian. Dari data yang

¹⁵ Halimatus Sakdiyah, *“Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Pemakaian Parfum saat Kuliah dalam Perspektif Hukum Islam”*. (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

diperoleh penelitian ini, terdapat 10% mahasiswi yang memahami teks hadis secara tekstual saja sehingga mereka tidak menggunakan wangi-wangian agar tidak menimbulkan fitnah. Sedangkan 70% mahasiswi berpendapat bahwasanya boleh menggunakan wangi-wangian dengan tidak berlebih-lebihan.¹⁶

- c. Skripsi, Silvi Fadlikhah Nur, 2021, jurusan Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul, “*Perempuan memakai Parfum dalam Perspektif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Living Hadis)*.” Skripsi ini membahas bagaimana pandangan dan resepsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap hadist tentang penggunaan parfum oleh perempuan. Dari data yang diperoleh penelitian ini, mayoritas mahasiswa menggunakan parfum sebagai penunjang penampilan agar lebih fresh di setiap aktivitas sehari-hari dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan tidak untuk menarik perhatian lawan jenis.¹⁷
- d. Skripsi, Rabi’atul Awaliyah Hasmin, 2015, jurusan Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Perspektif Hadis Memakai Parfum bagi Perempuan (Studi Ilmu Mukhtalif Hadis)*”, skripsi ini membahas hadis tentang larangan kebolehan memakai parfum bagi perempuan. Dan pemahaman serta

¹⁶ Aksal Adawiyah, “*Praktik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis Larangan penggunaan Wangi-Wangian bagi wanita*”. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.)

¹⁷ Silvi Fadlikhah Nur, “*Perempuan memakai Parfum dalam Perspektif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Living Hadis)*.” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

penyelesaian hadith mukhtalif tentang hadis memakai parfum bagi perempuan dengan menggunakan metode *al Jam'u wa at- Taufiq* yaitu metode dengan mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kualitas hadis larangan dan kebolehan memakai parfum ialah shahih dan dapat dijadikan hujjah.¹⁸

- e. Skripsi, Kaidah Ikawanah, 2020, Prodi Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Studi Hadis tentang Ista'tarat (Penggunaan Teori Fungsi Interpretasi Teori Jorge J.E Gracia)*”. Dalam skripsi ini membahas pemakaian parfum bagi wanita dengan menggunakan teori fungsi yang ditawarkan oleh *Jorge J.E Gracia* yakni *Historical Function, meaning Function dan implicative Function*. Kesimpulan penelitian ini adalah perempuan boleh menggunakan parfum dengan syarat tidak berlebihan dalam penggunaannya dan menggunakan parfum sesuai dengan kebutuhannya. Perempuan bisa menggunakan deodorant, handbody dan semua jenis parfum yang aromanya tidak menyengat yang bisa menarik perhatian laki-laki yang mencium aromanya. Karena penyebab dilarangnya penggunaan parfum bagi perempuan pada masa Nabi atau zaman jahiliyyah, yaitu perempuan berhias serta menggunakan parfum

¹⁸ Rabi'atul Awaliyah Hasmin, *Perspektif Hadis Memakai Parfum bagi Perempuan (Studi Ilmu Mukhtalif Hadi*, (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2015)

secara berlebihan dan dengan aroma yang menyengat sehingga dapat menarik perhatian laki-laki yang mencium aromanya..¹⁹

- f. Skripsi, Nafi Aisyah, 2017, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita*”.. Dalam skripsi ini membahas hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita dengan menggunakan beberapa metode pemahaman Ali Mustafa Ya'qub yakni berdasarkan kondisi sosial, latar belakang, budaya masyarakat arab serta mengetahui illat yang terdapat dalam hadis. Kesimpulan penelitian ini adalah wanita dibolehkan memakai parfum dengan tidak berlebihan dan memakainya sesuai kebutuhan dan tidak dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain..²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁹ Kaidah Ikawanah, “*Studi Hadis tentang Ista'tarat (Penggunaan Teori Fungsi Interpretasi Teori Jorge J.E Gracia, (skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)*

²⁰ Nafi Aisyah, “*Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita*”(skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Pemakaian Parfum saat Kuliah dalam Perspektif Hukum Islam”	Tentang hadits penggunaan parfum bagi perempuan	Lebih fokus terhadap pandangan tentang hukum dari pemakaian parfum dengan persepsi mahasiswa IAIN sunan Ampel Surabaya dengan menggunakan metode living hadith
2	Praktik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis Larangan penggunaan Wangi-Wangian bagi wanita.	Tentang hadits penggunaan parfum bagi perempuan	Lebih Fokus terhadap pandangan dan praktil Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis Larangan penggunaan Wangi-Wangian bagi wanita dengan menggunakan metode living hadith
3	Perempuan memakai Parfum dalam Perspektif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Living Hadits).”	Tentang penggunaan parfum bagi perempuan	Lebih fokus terhadap pandangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang perempuan memakai parfum dengan menggunakan metode living hadith

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Perspektif Hadith Memakai Parfum bagi Perempuan (Studi Ilmu Mukhtalif Hadis)	Tentang penggunaan parfum bagi perempuan dengan jenis penelitian library research	Lebih fokus penyelesaian hadith mukhtalif tentang memakai parfum bagi perempuan.
5	Studi Hadis tentang Ista'tarat (Penggunaan Teori Fungsi Interpretasi Teori Jorge J.E Gracia)	Tentang penggunaan parfum bagi perempuan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian library research	Lebih fokus terhadap pemahaman hadis pemakaian parfum bagi wanita dengan menggunakan teori fungsi yang ditawarkan oleh <i>Jorge J.E Gracia</i> yakni <i>Historical Function, meaning Function dan implicative Function.</i>
6	Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita	Tentang penggunaan parfum bagi perempuan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian library research	Lebih fokus terhadap pemahaman hadis pemakaian parfum bagi wanita dengan menggunakan metode Mustafa Ali Ya'qub

2. Kajian Teori

a. Parfum

1) Pengertian Parfum

Parfum atau minyak wangi ialah wewangian yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi pada tubuh, benda maupun ruangan. Proses ekstraksi tersebut menghasilkan minyak esensial yang mempunyai aroma wangi yang sangat pekat.”²¹

Untuk menghasilkan aroma yang khas, maka di perlukan beberapa jenis yang berbeda. Meskipun demikian tidak ada kaitannya dengan apakah jenis parfum akan cocok untuk laki-laki ataupun perempuan. Menggunakan parfum tergantung dari pilihan yang sesuai dengan kepribadian serta dosis pemakaiannya.

2) Indikator Komposisi Aroma Parfum.

Setiap parfum mempunyai kandungan konsentrat yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi minyak ekstrak murni, maka semakin kuat aroma yang dihasilkan. Untuk aroma yang *soft* atau biasa yaitu yang komposisi parfum terdiri dari 20% minyak ekstrak murni dan 80% alkohol. Sedangkan aroma yang kuat atau *strong* yaitu terdiri 40% minyak ekstrak murni dan 60% alkohol.

²¹ <https://www.rumahparfum.com/content/9-tentang-parfum> (diakses pada tanggal 18 maret 2023).

- a) *Extrait de Perfume*, merupakan tingkatan tertinggi dari wewangian, yang memiliki konsentrasi aroma paling tinggi yaitu dengan 15-40%.
- b) *Eau de Perfume*, parfum jenis mempunyai aroma yang lebih ringan daripada *extrait de perfume* karena kandungan konsentrat sekitar 15-22% dan dicampur dengan sedikit alkohol.
- c) *Eau de Toilette*, parfum jenis mempunyai aroma yang lebih ringan daripada *Eau de Perfume*, karena mempunyai konsentrat sekitar 5-15%. Kandungan minyak ekstrak murni yang rendah dan kadar alkohol tinggi.
- d) *Eau de Cologne*, parfum jenis ini mempunyai aroma yang lebih lembut dibanding *Eau de Toilette*, karena konsentrasi yang lebih rendah, dengan kadar 2-4% dan tinggi alkohol.
- e) *Eau Fraiche* mempunyai konsentrasi aroma wewangian yang rendah dengan kadar 1-3%, dan banyak mengandung air.
- 3) **Ketentuan Penggunaan Parfum.**

Memakai parfum sebenarnya boleh jika digunakan untuk menghilangkan bau badan dengan syarat sesuai batasan atau tidak berlebihan dan tidak memakai parfum dengan aroma yang menyengat dan tidak digunakan untuk membangkitkan syahwat orang lain.

Kriteria penggunaan parfum didasarkan pada hadis sebagai berikut:²²

²² <https://islami.co/kapan-dan-bagaimana-perempuan-diperkenankan-menggunakan-parfum/> (diakses pada tanggal 07 Juli 2023)

Pertama: perempuan di perbolehkan menggunakan parfum dengan syarat parfum yang digunakan tidak mempunyai aroma yang semerbak dan menyengat. Ketika keluar rumah perempuan dianjurkan menggunakan parfum yang berbau samar yang hanya untuk menghilangkan bau badan. Di zaman modern ini, parfum yang ditawarkan sangat beragam, maka sebaiknya perempuan ketika menggunakan parfum, hendaklah memilih parfum dengan aroma yang soft dan tidak menyengat dan menggunakan secukupnya, dan tidak berlebihan sehingga aroma parfumnya tidak akan menggoda kaum lawan jenis. Adapun hadis nya adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطَّافَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ»^{٢٣}

Artinya: telah memberi kabar kepada kami Muhammad bin Alī bin Maimūn Al- Raqī, berkata, telah menceritakan Muhammad bin Yūsuf al Firyābī, berkata, telah menceritakan kepada kami sufyan, dari al Jurairī dari Abī Nadrah, dari al Tafawī, dari Abī Hurairah, dari Nabi Shallahu'alaihi wasallam bersabda” Parfum laki-laki itu baunya tampak sementara warnanya tidak, sedangkan parfum perempuan itu warnanya tampak sementara baunya tidak.(H.R. Al Nasa’i)²⁴

Dalam hadis ini menjelaskan penggunaan parfum bagi laki-laki dan perempuan. Parfum laki-laki yaitu parfum yang baunya tampak sedangkan warnanya samar, sedangkan perempuan yaitu parfum yang warnanya tampak sedangkan baunya samar. Merujuk pada

²³ Muhammad bin Isa bin Saurah al Tirmidhi, *Sunan At Tirmidhi*, (Mesir, Musthafa al Babiy al Halabiy, 1975), jilid 5, hlm 107

²⁴ Abu ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al Khurasaniy, An Nasa’i, *Sunan as’Shaghir an Nasa’i*, (Halab, Maktabah al Matbu’at al Islamiyah, 1986), jilid 8,hlm 101

perkataan al Jauhari bahwasanya yang nampak baunya seperti air mawar, musk, amber dan kapur. Sedangkan parfum perempuan yang tampak warnanya, baunya tersembunyi seperti kunyit.²⁵

Perkembangan industri parfum sangatlah pesat dan aroma yang ditawarkan juga sangat beragam, maka merujuk pada hadis ini hendaklah memilih parfum dengan aroma yang soft dan samar, pada laki-laki pilihlah aroma yang musk, amber. Akan tetapi baik perempuan dan laki-laki hendaklah memakai parfum secukupnya, janganlah menggunakan dengan berlebihan. Jika menggunakan parfum dengan berlebihan dan dengan niat menggoda lawan jenis maka itu akan menjadi haram dan dilarang.

Kedua, yaitu perempuan boleh memakai parfum apa saja baik aroma yang samar maupun yang menyengat hanya ketika berada dirumah saja yaitu ketika berada dihadapan suami saja.

- b. Hadith
- Hadith secara etimologi mempunyai banyak makna, diantaranya kata *al Jadīd* (baru) , kata *al-Khabār* (kabar). Para muhadditsin mendefinisikan bahwa hadith ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, atau tabi'in meliputi perkataan, perbuatan, penetapan (*taqrir*), sifat-sifat maupun hal ihwal nabi.²⁶

²⁵ Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarafukuri, “ *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' at Tirmidhi* (Jakarta : Pustaka Azzam,2008) ,CET 1, Jilid 8, hlm 59

²⁶ Drs. M.Agus Solahudin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc.M.Ag, “ *Ulumul Hadis*” (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1,2009), 15

Hadith menurut kualitas sanad dan matannya terbagi menjadi dua bagian yaitu hadith maqbūl dan hadith mardūd. Hadith hadith yang memiliki sifat yang dapat diterima sebagai hujjah disebut hadith maqbūl. Yang termasuk hadith maqbūl antara lain: *Ḥadith Sahīh* dan *Ḥadith Ḥasan*. *Ḥadith Sahīh* dibagi menjadi dua yaitu *hadith saḥīh lidzatih* maupun *Ḥadith saḥīh lighairih*. Dan Hadith Hasan dibagi menjadi dua yaitu *Ḥadith Ḥasan lidzatih* dan *Ḥadith Ḥasan lighairih*. Sedangkan hadith hadith yang tidak memiliki sifat yang dapat diterima sebagai hujjah disebut hadith mardūd. Yang termasuk hadith mardūd ialah semua hadith daʿīf. Hadith mardud tidak diterima sebagai hujjah karena hadisnya rusak, bahkan terdapat syadz dan illat didalamnya.²⁷

c. Takhrīj Hadith

Kata *Takhrīj* secara bahasa berasal dari kata (*kharaja*) yang artinya jelas, tampak atau mengeluarkan. Kata *takhrīj* disini mempunyai persamaan arti dengan beberapa kata , yaitu “*al istinbath*” yang maknanya mengeluarkan, “*al tadrib*” yang maknanya meneliti dan “*al tarjih*” yang maknanya menerangkan.²⁸

Adapun pengertian *takhrīj* hadith secara istilah yaitu penelusuran atau pencarian hadis hadis di beberapa kitab hadith yang merupakan sumber asli dari hadis hadis yang bersangkutan dan didalam kitab tersebut telah disebutkan sanad dan matan hadis yang bersangkutan.

²⁷ D.R. Nawir Yuslem,MA, “Ulumul Hadis” (Jakarta; PT Mutiara Sumber Widya,2001), 218

²⁸ Drs. M.Agus Solahudin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc.M.Ag, “ Ulumul Hadis” (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1,2009), 189

Takhrīj hadith bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadith yang di teliti. Tujuannya ialah mengetahui diterima atau ditolaknya hadith hadith tersebut.

Adapun dua macam cara men-*takhrīj* hadith (*Takhrīj Al-Hadith*) yaitu:²⁹

a) Metode *takhrīj* hadith menggunakan lafaz pertama

Metode *takhrīj hadith* menggunakan lafaz pertama yaitu menelusuri hadith dengan menggunakan lafaz pertama pada matan hadith, dan harus sesuai dengan urutan huruf-huruf *hijaiyah*, sehingga metode ini dapat mempermudah dalam mencari hadith yang diteliti. Adapun kitab yang digunakan untuk metode ini antara lain kitab *Al Jamī' al Ṣaghīr fī Ahādith Al Bashīr an Nadhīr* karya Jalaluddin Abū Faḍil Abdurrahman bin Abī Bakar Muhammad al Khudri as Suyūṭi.

b) Metode *takhrīj* menggunakan lafaz-lafaz yang terdapat pada matan hadith

Metode *takhrīj* hadith menggunakan lafaz matan hadith yaitu mencari hadith dengan menggunakan pada kata kata yang terdapat pada matan hadith, baik dalam bentuk kata kerja maupun kata benda. Dalam metode takhrij ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah kata dalam matan sehingga penelusuran hadith yang dimaksud dapat diperoleh dengan cepat. Adapun kitab yang digunakan untuk metode ini antara lain adalah kitab *Mu'jam al*

²⁹ Ibid, hlm 196

Mufahras li Fazh al Hadith an Nabawī yang disusun oleh A.J.Wensinck Fuad Abd Al Baqi.

d. Kaidah kesahihan hadis

Dalam meneliti sebuah hadis, diperlukan sebuah acuan, acuan yang digunakan yaitu kaidah kesahihan matan.

Kriteria kesahihan hadis harus dilihat dari sanad dan matan hadis diantaranya yaitu:

- 1) Sanad hadis harus *muttasil* (bersambung)
- 2) Para perawi hadis harus bersifat adil
- 3) Para perawi bersifat dhabit
- 4) Hadis terbebas dari syadh
- 5) Hadis terbebas dari illat.

Dalam melakukan penelitian mengenai ketersambungan sanad, terdapat dua hal yang harus diteliti antara lain:³⁰

- a) Sejarah hidup perawi. Dalam hal ini yang dapat dijadikan rujukan yaitu dengan menggunakan ilmu *Rijāl al- hadīth* dan ilmu *Al Jarh wa At- Ta'dil*.

(1) *Rijāl al hadīth*, Ulama hadis mendefinisikan ilmu *rijāl al-hadith* sebagai suatu ilmu tentang sejarah dan hal ihwal perawi hadis dari kalangan sahabat, tabiin, dan atba' al-tabi'in. Ilmu *Rijāl al-hadīth* mempelajari persoalan-persoalan sekitar sanad. Diantara kitab kitab ilmu *rijāl al-hadith* yang terkenal dan sering

³⁰ Cut Faizah, "I'tibar Sanad dalam Hadis", (*al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*), Vol.1, No.1, 2018, hlm 130

digunakan antara lain: Kitab *Tahdhīb at-tahdhīb* yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Kitab *Tahdhīb al-Kamāl* yang disusun oleh Abul Hajjaj Yusuf bin Az Zakki al Mizzi, Kitab *al Isti'ab fi Ma'rifah al Ahzab* yang disusun oleh Ibnu Abdul Bar.³¹

(2) *Al-Jarh wa At-Ta'dil* terbagi menjadi dua kata yaitu *al jarh* dan *al-ta'dil*. *al jarh* mempunyai arti ilmu untuk mengetahui kecacatan pada perawi. Dan *al-ta'dil* berarti ilmu untuk mengetahui bersih atau tidaknya perawi hadis, sehingga dapat dihukumi adil dan *dhabit*. Ilmu *al jarh wa at- ta'dil* Secara istilah ialah suatu ilmu untuk mengetahui kecacatan dan keadilan seorang periwayat hadis. Ilmu *al-jarh wa ta'dil* sangat dibutuhkan untuk menilai 'adil atau tidaknya seorang perawi dalam meriwayatkan hadis. Diantara kitab kitab ilmu *al-jarh wa ta'dil* yang terkenal dan sering digunakan antara lain: Kitab '*Thabāqat Ibnu Sa'ad at-Takmil fi Ma'rifat Ats Tsiqah wa Adh Dhu'afa wa al Majahil*.³²

b) Metode penerimaan suatu hadis. Dalam hal ini bisa menggunakan cabang ulumul hadis yaitu ilmu *At-Tahammul wal Ada'*.

(1) *At-Tahammul wal Ada'*, secara etimologi kata 'ada mempunyai arti penyampaian atau periwayatan. Sedangkan secara terminologi, 'Ada adalah sebuah proses penyampaian atau

³¹ Drs. M.Agus Solahudin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc.M.Ag, " Ulumul Hadis" (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1,2009), 111

³² Ibid, 112

periwiyatan suatu hadis dari guru kepada muridnya.³³ *tahammul* menurut muhadditsin merupakan sebuah proses mengambil atau menerima periwiyatan hadis dari guru dengan metode penerimaan hadis tertentu yang kemudian disampaikan atau diriwayatkan kembali kepada orang lain

Adapun Kriteria kesahihan Matan antara lain

- 1) Matan hadis terbebas dari *Syadh*
- 2) Matan hadis terbebas dari *Illat*

Dalam melakukan penelitian mengenai kesahihan matan hadis, peneliti menggunakan tolak ukur yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali. Tolak ukur yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali ada 4 antara lain:

- a) Matan hadis harus sesuai dengan al-Qur'an
- b) Matan hadis harus sesuai dengan hadis sahih lainnya.
- c) Matan hadis harus sesuai dengan fakta historis
- d) Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.

e. Biografi singkat Faqihuddin Abdul Qadir

Kang Faqih mempunyai nama lengkap Faqihuddin Abdul Kodir yang lahir dan tinggal di Jawa Barat tepatnya di Kota Cirebon. Ayah Faqihuddin bernama Haji Abdul Kodir dan ibunya bernama Hj. Kuriyah. Ketika kecil Kiai Faqih belajar selama 6 tahun di pondok pesantren yang terletak di Kota Cirebon, tepatnya di Dar al-Tauhid Arjawinangun, yang

³³ H. Edi Bahtiar Baqir, "Peran Ummahatul Mukminin dalam Tahammul al-Hadis wa Adauhu", (Riwayah: Jurnal Studi Hadis), Vol 3 No2, 2018, hlm 200

dipimpin oleh KH. Ibnu Ubaidillah Syatori dan Buya Husain (KH. Husein Muhammad). Selain menempuh pendidikan pesantren, Faqihuddin menempuh pendidikan S1 di Universitas Damaskus, Syria di Fakultas Dakwah An Nur pada tahun (1989-1995) dan di tahun (1990-1996) di Fakultas Syariah pada tahun (1990-1996) dengan mengambil *double Degree*. Faqihuddin selama berada di Damaskus juga berguru kepada Syaikh Ramadhan al Buthi, Syaikh Muhammad Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Ahmad Kuftaro.

Faqihuddin menempuh pendidikan S2 di Universitas Khartoum-Cabang Damaskus yang sebelum menyelesaikan studinya, di tahun 1996 Faqihuddin memutuskan untuk pindah ke Malaysia dan kembali menempuh pendidikan jenjang magister (S2) di universitas *International Islamic University Malaysia Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences* dengan mengambil prodi pengembangan fiqh zakat. Kemudian di tahun 2009 Faqihuddin melanjutkan pendidikan S3 di Indonesia tepatnya di UGM Yogyakarta Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) dan di tahun 2015, Faqihuddin berhasil meraih gelar S3 nya dengan judul disertasi “Interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk menguatkan hak-hak perempuan dalam Islam.”³⁴ Banyak sekali karya-karya Faqihuddin antara lain: *Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), *Dawrah Fiqh Concerning Women; A Manual on Islam and Gender* (Cirebon; Fahmina,

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubādalāh*” (Yogyakarta: IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), hlm 613

2006, *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006), *Hadis dan Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahmina, 2007), *Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon* (Cirebon” ISIF dan Fahmina Institute, 2007), *60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017).³⁵, *Qira’ah Mubādalah*” (Yogyakarta: IRCiSoD, Cet Pertama,2019).

f. *Mubādalah*

a) Pengertian *Qira’ah Mubadalah*

Mubādalah (مبادلَة) dalam bahasa arab berasal dari kata (ب-د-ل) yang mempunyai arti berubah, menggati dan menukar. Kata *Mubādalah* sendiri merupakan bentuk kerja sama dan kesalingan antar dua pihak. *Mubādalah* mempunyai banyak pengertian, salah satunya menurut Faqihuddin Abdul Qadir yang mengartikan *Mubādalah* secara bahasa sebagai sebuah metode interpretasi teks al-Qur’an, hadith dan sumber hukum Islam lainnya yang ditujukan untuk mendapatkan konsep kesalingan antara satu laki-laki dan perempuan. Lalu difokuskan pada hubungan relasi laki-laki dan perempuan kedalam berbagai aspek, sehingga secara umum *Mubādalah* adalah suatu metode dalam memahami makna teks , baik teks yang berbentuk umum atau teks yang hanya menyebutkan laki-laki saja atau perempuan saja.³⁶

³⁵ Ibid, hlm 615

³⁶ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira’ah Mubādalah*” (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 59-60

Mubādalah ialah sebuah metode atau teori pendekatan yang membahas tentang hubungan relasi laki-laki dan perempuan dalam peran domestik maupun publik. Peran domestik artinya peran dalam keluarga, sedangkan peran publik ialah peran di masyarakat baik dalam kesetaraan dalam publik, pendidikan, dan karir. *Mubādalah* sebagai metode interpretasi teks terhadap teks-teks al-Qur'an maupun Hadis yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan. Setiap teks hukum Islam baik al-Qur'an maupun Hadis yang hanya menyapa laki-laki pada hakikatnya juga menyapa perempuan dan teks hukum Islam yang hanya menyapa perempuan juga bisa menyapa laki-laki. Dengan demikian, Teori *Mubādalah* membahas mengenai wacana atau paradigma dalam dua hal yaitu: *pertama*, yaitu relasi kerjasama dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, yaitu interpretasi teks hukum Islam yang mencakup laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dan setara.

Tujuan *Mubādalah* ialah menyatukan seluruh teks-teks hukum Islam ke dalam paradigma Islam yang rahmatan lil 'alamin, yang bermaslahat serta adil untuk semua orang.³⁷ Metode dan paradigma *Qira'ah Mubādalah* didasarkan pada dua faktor yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial yaitu faktor yang berkaitan dengan pandangan masyarakat yang lebih memberikan otoritas kebermaknaan

³⁷ Ibid, 197

teks hukum Islam kepada laki-laki. Dalam Budaya masyarakat dipenuhi dengan tafsir keagamaan tekstualis dengan menggunakan sudut pandang laki-laki. Perempuan hanya berperan sebagai pelengkap dalam kehidupan.³⁸ Sedangkan faktor bahasa yaitu faktor yang berkaitan dengan penggunaan struktur bahasa Arab dengan setiap bentuk kata dan kalimat yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan realitasnya, hampir semua redaksi teks hukum Islam menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakkar*). Dalam kaidah bahasa arab terdapat teori yang mana teks yang menggunakan bentuk kata laki-laki juga dianggap mencakup redaksi perempuan. Teori ini disebut dengan kaidah *taghlib* atau pencakupan perempuan kedalam redaksi dengan bentuk laki-laki. Dalam kaidah syariah telah ditetapkan bahwasanya hukum-hukum yang terkandung dalam redaksi dengan bentuk laki-laki, apabila itu secara mutlak tidak menyebut perempuan, maka redaksi itu telah mencakup dua jenis kelamin sekaligus yaitu laki-laki dan perempuan.³⁹

b) Qira'ah *Mubādalah* di dalam al-Qur'an dan Hadis

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات:
 40
 (۱۳

³⁸ Ibid, 104

³⁹ Ibid, 112

⁴⁰ <https://tafsirweb.com/2486-surat-al-hujurat-ayat-13.html> (diakses pada tanggal 06 juli 2023)

Surat Al Hujurat Ayat 13 ini menjelaskan semua manusia diciptakan dari keturunan yang sama, yaitu dari nabi Adam dan Hawa. Yang kemudian dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal dengan demikian bisa saling membantu satu sama lainnya. Orang yang paling bertaqwa ialah orang yang paling mulia disisi Allah

Ayat ini mengandung prinsip dasar hubungan manusia. Yang tercantum pada lafaz “ *ta'arafu* ” yang mempunyai arti saling mengenal. Adanya keberagaman, maka Allah menghendaki manusia agar saling mengenal, dengan semakin dalam pengenalan yang dilakukan, maka semakin terbuka peluang kerja sama dan kesalingan sehingga dapat saling memberi suatu manfaat.

Selain surat al Hujurat, penyebutan laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerja sama secara jelas yaitu terdapat di dalam surat at- Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٧١)⁴¹

Ayat ini secara jelas menjelaskan kesalingan antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya prinsip kesalingan, seperti pendukung, penguat dan pemberi, dan pengingat harus ada pada

⁴¹<https://tafsirweb.com/3023-surat-at-taubah-ayat-71.html>(diakses pada tanggal 06juli 2023)

laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kesalingan mengisyaratkan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa hadis yang menjadi rujukan bagi qira'ah *mubādalah* antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ.....» (رواه مسلم)⁴²

Hadis yang menjelaskan tentang balasan dari Allah untuk orang yang berbuat baik kepada sesama semua manusia, baik dengan meringankan kesulitan, membantu, dan menutupi aib sesama, maka Allah akan membalasnya kebaikannya diakhirat nanti. Hadis ini mengandung nilai kesalingan yaitu tentang saling berbuat baik dan saling membantu sesama manusia.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَرِّزٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)⁴³

Hadis ini menjelaskan bahwa semua orang yang mukmin bagaikan satu tubuh yang saling menyayangi, mencintai, tolong-menolong, mengasihi,

⁴² Muslim bin Hajjāj Abu al-Hasan Al-Qushairī An- Naisābūrī, "Al Musnad al Shahih al Mukhtashar bi Naqli al 'Adli an al-Adli ila Rosulallah Sallahu 'alaihi wa Sallam" (Riyadh: Dar Taybah li Nasyri wa al Tauzi', jilid 4, hlm 2704

⁴³ Ibid, Jilid 4, hlm 1999

bahkan apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota seluruh tubuh akan merasakannya.

Hadis yang diriwayatkan oleh nu'man bin Bashir ini mengandung nilai kesalingan dan kerjasama yaitu dengan menganalogikan semua orang yang beriman bagaikan satu tubuh, yang saling menyayangi, mencintai dan mengasihi. Hadis ini merupakan salah satu yang menjadi dasar relasi kesalingan secara global, yang tidak secara khusus mengenai relasi laki-laki dan perempuan.

c) Premis dan Cara Kerja Mubadalah

Pokok atau inti dari perspektif *Mubādalāh* ialah berbicara terkait kemitraan dan kerjasama antar laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan baik kehidupan publik maupun rumah tangga. *Mubādalāh* menawarkan pemaknaan yang tegas terhadap ayat al-Qur'an, hadis dan teks hukum lainnya, dengan mempertegas hubungan kemitraan dan kerjasama laki-laki dan perempuan di dalamnya. Cara kerja metode *Mubādalāh* memperjelas dan menegaskan kedudukan laki-laki maupun perempuan menjadi subjek yang sama dan keduanya dapat disapa oleh al-Qur'an, hadis serta sumber hukum lainnya.⁴⁴ *Mubādalāh* dalam proses kerjanya berdasarkan pada tiga premis dasar yaitu :

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalāh* (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 195

- a) Islam datang untuk semua manusia, laki-laki dan perempuan. baik al-Qur'an, hadis dan sumber hukum lainnya, sehingga seluruh ajarannya, kemaslahatan, kebaikan, juga harus menyapa keduanya.
- b) Dalam islam prinsip relasi antar laki-laki dan perempuan adalah prinsip relasi sinergi artinya relasi kerja sama dan kesalingan bukan hegemoni atau hirarki.
- c) Pemaknaan ulang terhadap dalil Islam sangat terbuka

Atas dasar ketiga premis ini, kemudian metode *Mubādalah* bekerja untuk menemukan makna atau pesan utama dari setiap dalil atau teks dan menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan menjadi subjek yang setara dan keduanya dapat disapa oleh teks sumber hukum Islam agar bisa selalu selaras dengan prinsip islam. Cara kerja metode pemaknaan *Mubādalah* terhadap teks sumber hukum Islam terdiri dari tiga yaitu:⁴⁵

- (1) Menegaskan dan menemukan prinsip-prinsip islam dari teks yang bersifat umum sebagai dasar pemaknaan yang berbasis kesalingan, keseimbangan, dan keadilan bagi relasi laki-laki dan perempuan.
- (2) Menemukan makna utama yang terkandung dalam sebuah teks yang dikaji sehingga bisa menyapa kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.
- (3) Mengaplikasikan makna utama yang ditemukan dari sebuah teks yang dikaji pada jenis kelamin yang tidak disebutkan oleh teks. Maka dari

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalah* (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 200

itu, teks tidak hanya berlaku pada satu jenis kelamin saja, tetapi berlaku pada jenis kelamin lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (*library research*) atau kepustakaan, yaitu penelitian yang pengumpulan data dan sumber informasi dengan menggunakan materi yang ada di perpustakaan. Peneliti mencoba mengumpulkan berbagai data dan sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang dicari, baik berupa kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, buku buku, jurnal, dokumen, media online dan catatan lain yang berkaitan dengan masalah penggunaan parfum bagi perempuan.

B. Jenis pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dasar dari tujuan penelitian ini yaitu menguraikan dan memaparkan penelitian hadis tentang penggunaan parfum perspektif *Mubādalāh*. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Menghimpun dan mencari sumber referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan buku menurut jenisnya (primer dan sekunder).
- c. Pemilahan data yaitu dengan mengambil serta memilih data yang berkaitan dengan penelitian.

- d. Memeriksa data serta melakukan validasi terhadap sumber lainnya dalam rangka untuk memperoleh data yang valid.
- e. Interpretasi data yaitu memahami kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan diseleksi.

D. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan adanya sumber data dari berbagai literatur, oleh karena itu, terdapat dua sumber yang digunakan untuk memperoleh data yaitu.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber sumber referensi yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab al Tis'ah seperti kitab Sunan Al Tirmidzī, kitab Sahih Al Bukhāri, kitab Sahih Muslīm, Sunan Abu Dāwud, Sunan An Nasa'ī, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya
- 2) Kitab Syarah Hadith,
- 3) Kitab yang digunakan dalam meneliti hadis antara lain *Mu'jam al Mufahras li Fazh al Hadith an Nabawī, Tahdhīb al-Kamāl, Taqrib at Tahdhīb*
- 4) buku metode Qira'ah Mubādalah.serta referensi referensi lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber sumber referensi yang berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penelitian ini. Adapun data

sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan, maka akan lanjut ke tahap analisis terhadap data-data yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-Analisis*. Adapun analisis dalam penelitian ini yaitu mengurai secara lengkap, teratur dan teliti terhadap makna hadis penggunaan parfum terutama hadis larangan parfum bagi perempuan dan kualitasnya, yakni melacak dan mencari redaksi hadis penggunaan parfum bagi perempuan pada beberapa kitab hadis, meneliti kualitas sanad dan matan hadis penggunaan parfum bagi perempuan, meneliti dan memahami cara kerja *Mubādalah* pada teks hadis yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah analisis antara lain:

- a. Melakukan penelusuran atau pencarian redaksi hadis penggunaan parfum bagi perempuan pada beberapa kitab hadis
- b. Menghimpun hadis hadis tentang penggunaan parfum bagi perempuan
- c. Menganalisis hadis dengan meneliti kualitas sanad dan matan hadis
- d. Mengkaji seluruh data yang telah diperoleh dengan merujuk kepada metode *Mubādalah*
- e. Membuat kesimpulan berdasarkan semua data dan fakta yang telah diteliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Takhrij Hadith

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي زَانِيَةٌ

a. Takhrij Hadith

Takhrij hadis dengan menggunakan kitab Mu'jam al Mufahras, dengan menggunakan lafaz hadis "اسْتَعْطَرْتُ" dan kemudian di dalam kitab Mu'jam al Mufahras li Alfadz al-Hadith al Nabawī ditemukan sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Takhrij dengan menggunakan Maktabah Syamilah
 - a) Sunan Al Tirmidzī hadis nomor 2786 juz 4
 - b) Sunan Abu Dāwud hadis nomor 4173 juz 4
 - c) Sunan An Nasa'ī hadis nomor 5126 juz 8
 - d) Musnad Ahmad hadis nomor 19٥٧٨ juz 32
- 2) Takhrij menggunakan Jawami' al Kalim
 - a) Sunan Al Tirmidzī hadis nomor 2786 juz 4
 - b) Sunan Abu Dāwud hadis nomor 4173 juz 4
 - c) Sunan An Nasa'ī hadis nomor 5126 juz 8

⁴⁶ A J Wensinck, *al- Mu'jam al- Mufahras li Alfadz al Hadith al- Nabawy*, (Leiden : Brazil, 1936) jilid 4, hlm 259

d) Musnad Ahmad hadith nomor 19^{٧٨} juz 32

b. Lafadz Hadis

Dari takhrij hadis diatas menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam berberapa kitab antara lain: di dalam Kitab Sunan Al Tirmidzī, Sunan Abu Dāwud, Sunan Al-Nasa'ī, dan Musnad Ahmad.

1) Hadith Al Tirmidzī hadith nomor 2786 juz 4

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي زَانِيَةٌ (رواه الترمذي)^{٤٧}

Artinya : Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashār, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'īd Al Qattan, dari Thābit bin 'Umārah Al Hanafī dari Ghunaim bin Qais dari Abī Mūsa dari Nabī shallallāhu 'alaihi wa sallam, Nabi bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina (yaitu yang memandang yang bukan mahram dengan syahwat), dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Yaitu pezina. (H.R Al Tirmidzī).

2) Hadith Abū Dāwud nomor hadith 4173

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KARAJA
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي عُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا (رواه ابو داود)⁴⁸

Artinya telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Yahya, telah memberi kabar kepada kami Thābit bin Umārah, telah bercerita kepadaku Ghunaim Ibn Qais dari Abī Mūsa, dia berkata Rasulullah SAW bersabda” seorang perempuan memakai wewangian yan aromanya tampak lalu sengaja lewat di antara orang orang agar mencium wanginya, maka perempuan tersebut adalah pezina” (H.R. Abū Dāwud).

⁴⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah al Tirmidhī, *Sunan At Tirmidhī*, (Mesir, Musthafa al Babiy al Halabi, 1975), jilid ١٠٦

⁴⁸ Abu Dāwud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru al Azadi al La'i Sijistani, *Sunan Abi Dāwud*, (Bairut: al Maktabah al-'Isriyyah), jilid 4,hlm ٧٩

3) Hadith Al-Nasā'i, nomor hadith 5126

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ (رواه النسائي)⁴⁹

Artinya : Telah memberi kabar kepada kami Isma'il ibnu Mas'ud' berkata, telah bercerita kepada kami Khālid, telah bercerita kepada kami Thābit dia adalah Imārah, dari Ghunaim ibn Qais dari al Asy'arī berkata Rasulullah bersabda “setiap perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki laki agar mereka mencium aroma parfum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pezina. (H.R. Al Nasā'i).


4) Hadith Musnad Ahmad nomor hadith 19578

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَعْنِي ابْنِ عِمَارَةَ، عَنْ عُنَيْمِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَّاءٌ (رواه احمد)

Artinya : telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Thābit bin Ya'ya bin Umārah, dari Ghunaim, dari Abī Mūsā Al 'Asy'arī, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “ jika seorang wanita memakai wewangian, lalu keluar menjumpai orang-orang agar mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah begini dan begitu (maksudnya ciri wanita pelacur)” (H.R.Ahmad bin Hanbal).


⁴⁹ Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al Khurasaniy, An Nasa'i, *Sunan as'Shaghir an Nasa'i*, (Halab, Maktabah al Matbu'at al Islamiyah, 1986), jilid 8, hlm 103

c. Skema Gabungan



1. Kritik Sanad Hadis

1) Skema sanad hadis Sunan Al Tirmidzi



a. Data perawi

1) Abū Mūsa

a) Nama

Abdullāh bin Qais bin sulaim bin Haddār bin Harb bin ‘Āmir bin ‘Atar bin Bakr bin ‘Āmir bin ‘Adr bin Wā’il bin Nājih bin Jumāhir bin al ‘Ash‘ari, Abū Mūsa al ‘Ash‘arī(ع)⁵⁰

b) Guru

(1) Rasulullah Saw

(2) Ali bin Abī Thālib

(3) Umar bin Khattāb.⁵¹

c) Murid

(1) Ghunaim bin Qais al Māzanī

(2) Qasāmah bin Zuhair

(3) Qais bin Abī Hāzim.⁵²

d) Pendapat Para Ulama Hadis

(1) Ibnu hājar al Asqālānī : thiqah

e) Tahun lahir/wafat

(1) W. 50 H.⁵³

f) Thabaqah

(1) Sahabat.⁵⁴

⁵⁰ Al Hafidz Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Kitab Tahdzib al Kamal fi Asma’ Ar Rijal, Jilid 15, hlm 446

⁵¹ Juz 15, hlm 448

⁵² Ibid, 449

⁵³ Syihab Ad Din Muhammad Ibn Hajar Al Asqalani, Taqrib at Tahdzib, Hlm. 536

2) Ghunaim bin Qais

a) Nama

Ghunaim bin Qais al Māzanī al Ka‘bī, Abū ‘Anbar al Basrī.

(ع)⁵⁵

b) Guru

(1) Abī Mūsa al ‘Ash‘arī

(2) Abī ‘Awwām Mu‘adzin bait al Muqaddis

(3) Abdullāh bin Umar bin Khattāb.⁵⁶

c) Murid

(1) Thābit bin Umārah al Hanafī

(2) Khālid bin al Haddā’

(3) Sa‘īd al Juairī.⁵⁷

d) Pendapat Para Ulama Hadis

(1) Menurut an nasa’ī : Thiqaḥ

(2) Menurut Ibn Hibbān: thiqaḥ.⁵⁸

e) Tahun lahir/ wafat

(1) W. 90 H.⁵⁹

f) Thabaqah

Ke dua⁶⁰

⁵⁴ Ibid, hlm 536

⁵⁵ Al Hafidz Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Kitab Tahdzib al Kamal fi Asma’ Ar Rijal, Jilid 23, hlm 120

⁵⁶ Ibid, hlm 120

⁵⁷ Ibid, hlm 121

⁵⁸ Ibid, hlm 121

⁵⁹ Syihab Ad Din Muhammad Ibn Hajar Al Asqalani, Taqrib at Tahdzib, Hlm. 777

⁶⁰ Ibid, Hlm. 777

3) Thābit bin Umārah

a) Nama

Thābit bin Umārah al Hanafī, Abū Mālik al Basrī. (د ت س)⁶¹

b) Guru

(1) Ghunaim bin Qais

(2) Qāsim bin Muslim al Yashkarī

(3) Abī Tamīmah al Juhaimī.⁶²

c) Murid

(1) Rawuh bin ‘Ubādah

(2) Shu‘bah bin al Hajjāj.

(3) Yahya bin Sa‘īd.⁶³

d) Pendapat Para Ulama Hadis

(1) Menurut Ishāq bin mansūr dari yahya bin Ma‘īn: tsiqah⁶⁴

(2) Al Nasa’ī : *Lā ba’sa bihi*

(3) Abdullāh bin Ahmad bin Hanbal: *Lā ba’sa bihi*

e) Tahun lahir/wafat

(1) W. 149 H.⁶⁵

f) Thabaqah

(1) Ke enam.⁶⁶

⁶¹ Al Hafidz Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Kitab Tahdzib al Kamal fi Asma’ Ar Rijal, Jilid 4, hlm 366

⁶² Ibid, hlm 366

⁶³ Ibid, hlm 366

⁶⁴ Ibid, hlm 367

⁶⁵ Syihab Ad Din Muhammad Ibn Hajar Al Asqalani, Taqrib at Tahdzib, Hlm 186

⁶⁶ Ibid, Hlm 186

4) Yahya bin Sa'īd al Qattān

a) Nama

Yahya bin Sa'īd bin Farrūkh al Qattān al- Tamīmī, Abū Sa'īd
Al Basrī. (ع)⁶⁷

b) Guru

- (1) Abān bin Som'ah
- (2) Al Ajlah bin 'Abdullāh al Kindī
- (3) Thābit bin Umārah.⁶⁸

c) Murid

- (1) Muhammad bin Bashār Bundār.⁶⁹
- (2) Muhammad bin 'Ubaid bin Qāsim bin Salām
- (3) Muhammad bin Abī Bakr al Muqaddamī

d) Pendapat Para Ulama hadis

- (1) Abū Hātim : Tsiqah Hāfid
- (2) Abū Zur'ah : Tsiqah Huffād
- (3) Al Nasā'ī : Tsiqah Tsabbī⁷⁰

e) Tahun lahir/wafat

- (1) W. 198 H.⁷¹

f) Thabaqah

- (1) Ke sembilan.⁷²

⁶⁷ Al Hafidz Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Kitab Tahdzib al Kamal fi Asma' Ar Rijal, Jilid 31, hlm 329

⁶⁸ Ibid, hlm 329

⁶⁹ Ibid, hlm 333

⁷⁰ Ibid, hlm 340

⁷¹ Syihab Ad Din Muhammad Ibn Hajar Al Asqalani, Taqrib at Tahdzib, hlm 1056

5) Muhammad bin Bashār

a) Nama

Muhammad bin Bashār bin Uthmān bin Dāwud bin Kaysān Al
‘Abdī, Abū Bakr al Basrī Bundār. (ع)⁷³

b) Guru

(1) Yahya bin Sa‘īd al-Qattān.⁷⁴

(2) Yahya bin Hammād

(3) Yahya Ibnu Katsīr al ‘Anbarī

c) Murid

(1) Al Tirmidzī

(2) Ishāq bin Ibrāhīm al Bustī al Qadī

(3) Ishāq bin Abī ‘Imrān al Isfirayīnī al Syafī’ī⁷⁵

d) Pendapat Para Ulama Hadis

(1) An nasā‘ī : Sālihu Lā Ba‘sa bih

(2) Al ‘Ijlī, Bundār Basrī : Tsiqah

(3) Abū Hātim : Sadūq.⁷⁶

e) Tahun lahir/wafat

(1) 252 H.⁷⁷

⁷² Ibid, hlm 1056

⁷³ Al Hafidz Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Kitab Tahdzib al Kamal fi Asma’ Ar Rijal, Jilid 24, hlm 511

⁷⁴ Ibid, hlm 513

⁷⁵ Ibid, hlm 513

⁷⁶ Ibid, hlm 517

⁷⁷ Syihab Ad Din Muhammad Ibn Hajar Al Asqalani, Taqrib at Tahdzib, hlm 828

f) Thabaqah

(1) Ke sepuluh.⁷⁸

6) Al Tirmidzī

a) Nama

Muhammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al Dahhāk⁷⁹

b) Murid

(1) Abū Bakr Ahmad bin Isma’īl bin ‘Āmir al Samarqandī

(2) Abū Hāmid Ahmad bin Abdullāh bin dawūd al Marwazī al
Tājir(3) Ahmad bin Alī al Maqrī⁸⁰

c) Pendapat Para Ulama Hadis

(1) Menurut Ibn Hibbān: Tsiqah⁸¹(2) Menurut Ibn Hajar al Asqalānī: Tsiqah⁸²

d) Tahun lahir/wafat

(1) W. 279 H.⁸³

e) Thabaqah

(1) Kedua belas, generasi akhir yang meriwayatkan hadis dari
tabi’in al Tabi’in⁸⁴

⁷⁸ Ibid, hlm 828⁷⁹ Al Hafidz Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Kitab Tahdzib al Kamal fi Asma’
Ar Rijal, Jilid 26, hlm250⁸⁰ Ibid, hlm 251⁸¹ Ibid, hlm 252⁸² Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani, Taqrib al Tahdzib, hlm 886⁸³ Ibid, hlm 886⁸⁴ Ibid, hlm 465

b. Penelitian keadilan dan *kedhabitan* perawi

Berdasarkan penelitian terhadap hadis riwayat Al Tirmidzī, menurut para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh perawi perawi yang tsiqah, kecuali Thābit bin Umārah kurang sempurna kedhabitannya, karena an nasā'ī dan Ahmad bin Hanbal, menilai *Lā ba'sa bihi*, tetapi Ishaq bin mansur dari yahya bin Ma'in menilai Thābit bin Umārah dengan tsiqah. Dan al nasā'ī yang menilai Muhammad bin Bashār dengan *Lā ba'sa bihi* dan Abū Hātim menilai dengan sadūq. Tetapi jika di tinjau, al Bukhārī telah memasukkan Muhammad bin Bashār dalam Sahīh Bukhārī, yang menurut al- Bukhārī sebagai seorang yang tsiqah. Yang menunjukkan periwayatan hadis Al Tirmidzī adalah Hasan.

c. Penelitian Persambungan sanad

(1) Ketersambungan sanad Nabi Muhammad SAW dan Abū Mūsa.

Abū Mūsa merupakan seorang sahabat yang masyhur dan telah banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan dari jalur sanad antara Nabi Muhammad S.A.W. dan Abū Mūsa tidak ditemukan terputus serta telah terjadi periwayatan hadis (tsubut al-Liqa).. Maka dapat disimpulkan bahwasanya, periwayatan hadis antara Nabi Muhammad SAW dan Abū Mūsa adalah bersambung.

(2) Ketersambungan sanad Abū Mūsa dan Ghunaim bin Qais

Abū Mūsa merupakan generasi sahabat yang telah wafat pada tahun 50 H. sedangkan Ghunaim merupakan thabaqah kedua yaitu generasi tingkat kibār al tabi'in, yang wafat pada tahun 90 H. Apabila dilihat

dari tahun wafat serta tingkatan generasi keduanya, maka sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (imkan al-liqa'). Dan juga, al-Bukhārī telah memasukkan periwayatan Abu Musa kedalam kitab sahihnya, dan periwayatan Ghunaim bin Qais dimasukkan kedalam sahih Muslim, yang menunjukkan periwayatan Abū Mūsa dan Ghunaim bin Qais telah diteliti serta dapat dipastikan bahwasanya keduanya pernah bertemu serta telah terjadi periwayatan hadis (tsubut al-Liqa). Dan dari jalur sanad antara Abū Mūsa dan Ghunaim bin Qais tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Abū Mūsa dan Ghunaim bin Qais bersambung.

- (3) Ketersambungan sanad Ghunaim bin Qais dan Thābit bin Umārah
 Ghunaim bin Qais merupakan thabaqah kedua yaitu generasi tingkat Kibār at Tabi'in yang wafat tahun 90 H. Sedangkan Thābit bin Umārah merupakan thabaqah ke enam yaitu generasi tingkat tabi'in paling kecil yang hidup sezaman dengan thabaqah kelima, yang wafat pada tahun 149 H. Apabila dilihat dari tahun wafat serta tingkatan generasi keduanya, sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (imkan al-liqa') serta telah terjadi periwayatan hadis (tsubut al-Liqa). Dan dari jalur sanad antara Ghunaim bin Qais dan Thābit bin Umārah tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Ghunaim bin Qais dan Thābit bin Umārah adalah bersambung

(4) Ketersambungan sanad Thābit bin Umārah dan Yahya bin Sa‘īd

Thābit bin Umārah merupakan thabaqah keenam yaitu generasi tingkat tabi‘in paling kecil yang hidup sezaman dengan thabaqah kelima, yang wafat pada tahun 149 H. Sedangkan Yahya bin Sa‘īd merupakan thabaqah ke sembilan yaitu generasi tingkatan yang kecil dari tabi‘ al-abi‘in kecil yang wafat tahun 198 H. Apabila dilihat dari tahun wafat serta tingkatan generasi keduanya, maka sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (imkan al-liqa’) serta telah terjadi periwayatan hadis (tsubut al-Liqa). Dan dari jalur sanad antara Thābit bin Umārah dan Yahya bin Sa‘īd tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Thābit bin Umārah dan Yahya bin Sa‘īd adalah bersambung.

(5) Ketersambungan sanad Yahya bin Sa‘īd dan Muhammad bin Bashār

Yahya bin Sa‘īd merupakan thabaqah kesembilan yaitu generasi kecil dari tabi‘ al-abi‘in. Yang wafat pada tahun 198 H. Sedangkan Muhammad bin Bashār merupakan thabaqah kesepuluh generasi awal yang telah meriwayatkan hadis dari tabi‘ al-abi‘in. yang wafat pada tahun 252 H. Apabila dilihat tahun wafat serta tingkatan generasi keduanya, maka sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (imkan al-liqa’). Dan juga, al Bukhārī telah memasukkan periwayatan Muhammad bin Bashār dalam dalam sahih Bukhārī, yang menunjukkan periwayatan Muhammad bin Bashār sudah diteliti dan dipastikan keduanya pernah bertemu serta telah terjadi periwayatan hadis (tsubut

al-Liqa). Dan dari jalur sanad antara Yahya bin Sa‘īd dan Muhammad bin Bashār tidak ditemukan terputus. Maka disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Yahya bin Sa‘īd dan Muhammad bin Bashār adalah bersambung.

(6) Ketersambungan sanad Muhammad bin Bashār dan al Tirmidzī

Muhammad bin Bashār merupakan thabaqah kesepuluh yaitu generasi awal yang telah meriwayatkan hadis dari tabi’ al-tabi’in yang awafat pada tahun 247 H. Sedangkan At Tirmidzi merupakan thabaqah kesebelas yaitu generasi akhir yang telah meriwayatkan hadis dari tabi’in al-tabi’in yang wafat pada tahun 279 H. Apabila dilihat dari tahun wafat dan tingkatan generasi keduanya, maka sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (imkan al-liqa’) serta telah terjadi periwayatan hadis (tsubut al-Liqa). Dan dari jalur sanad antara Muhammad bin Bashār dan al Tirmidzī tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Muhammad bin Bashār dan al Tirmidzī adalah bersambung.

(7) Kemungkinan adanya tadhlis dalam sanad

Meskipun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu dāwud ini terdapat periwayatan yang menggunakan shigat ‘an (عن) namun tidak ditemukan adanya perawi yang dikenal dengan sebutan mudallis.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Al Tirmidzī di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh

para perawi yang tsiqah, kecuali Thābit bin Umārah tidak sempurna kedhabitannya, karena al nasā'ī dan Ahmad bin Hanbal menilai *Lā ba'sa bihi*, tetapi Ishaq bin mansur dari yahya bin Ma'in menilai Thābit bin Umārah dengan tsiqah. Dan al nasā'ī yang menilai Muhammad bin Bashār dengan *Lā ba'sa bihi* dan Abū Hātim menilai dengan sadūq. Tetapi jika di tinjau, al Bukhārī telah memasukkan Muhammad bin Bashār dalam Sahīh Bukhārī, yang menurut al- Bukhārī sebagai seorang yang tsiqah. Dan dari Jalur periwayatannya dari sanad pertama (Al Tirmidzī) sampai kepada (Nabi S.A.W.) adalah bersambung, tidak ditemukan adanya syadz dan 'illat, maka kesimpulan penulis kualitas sanad hadis ini adalah Hasan.



2. Kritik Matan

Kualitas dari matan bisa diketahui dengan menggunakan sebagian hadis pendukung seperti hadis dalam kitab sunan Abū Dāwud, kitab sunan An Nasa'i, dan kitab musnad Ahmad bin Hanbal, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Peneliti menggunakan metode kritik matan menurut Imam al Ghazali.⁸⁵ Tolak ukur dalam meneliti matan hadis menurut Muhammad al Ghazali antara lain:

d) Pengujian dengan al-Qur'an.

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَّاءٌ يَعْنِي زَانِيَةً

Menurut peneliti, matan hadis tidak bertentangan dengan isi kandungan surah al A'raf ayat 31 yang menjelaskan tentang larangan berlebihan, baik dalam berhias, berpakaian, makan maupun minum.

يَبْنَئِ آدَمَ خُدُودًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

⁸⁶ الْمُسْرِفِينَ (الأعراف: ٣١)

Ayat ini mempunyai arti yang menjelaskan bahwa ketika hendak memasuki masjid, hendaklah menggunakan pakaian yang indah, makan dan minum dengan syarat tidak berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan baik dari segi pakaian, makanan dan minuman, (Q.S. Al A'raf ayat 31)

⁸⁵ Kasban, Achar Zein, Ardiansyah, “ Kritik Matan Syaikh Muhammad Al- Ghazali (At Tahdis: Jurnal Of Hadith Studies, Vol.1 No. 1, Januari-Juni 2017) hlm 88,

⁸⁶ <https://tafsirweb.com/2486-surat-al-araf-ayat-31.html> (diakses pada tanggal 06 juli 2023)

Ayat diatas mempunyai isi kandungan yang menjelaskan bahwa di dalam agama Islam berhias diperbolehkan dengan ketentuan tidak berlebihan. Salah satu cara berhias adalah menggunakan Parfum yang bisa menambah pesona seorang wanita, dengan menjaga aroma tubuh agar tetap segar dan wangi. Akan tetapi, jika memakai parfum secara berlebihan, maka *mudharat* yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar dari pada *mukhasanahnya*. Dengan menggunakan parfum berlebihan maka akan menimbulkan fitnah dan menjerumuskan orang lain pada perbuatan kemaksiatan.

e) Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain.

Tidak ditemukan adanya pertentangan dengan hadis yang lain, peneliti menemukan satu matan hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang mempunyai perbedaan dalam lafadnya akan tetapi topik kandungan dari hadisnya sama dengan matan hadis riwayat Sunan Al tirmidzī. Matan hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهَدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسِّي طِيْبًا» (رواه مسلم)⁸⁷

Artinya: Rosulullah bersabda bahwasanya jika seorang perempuan dari kalian hendak menunaikan salat jama'ah di masjid, janganlah menyentuh minyak wangi (H.R Muslim).

⁸⁷ Muslim bin Hajjaj Abu Al Hasan al Qusyairi al Naisaburi, *Al Musnad al Shahih al Mukhtasar bi Naqli al 'Adli an al-Adli ila Rosulullah Sallahu 'alaihi wa Sallam* (Riyadh: Dar Taybah li Nasyri wa al Tauzi', 2006), jilid 1, hlm 328

Hadis ini bisa menjadi hadis pendukung hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan oleh imam at Tirmidzī yang dapat memberi pemahaman tambahan terkait larangan memakai parfum ketika keluar dari rumah bisa menarik perhatian dan membangkitkan syahwat lawan jenis.

f) Hadis tidak bertentangan dengan Fakta Historis

Menurut peneliti, matan hadis ini tidak bertentangan dengan fakta Historis yang ada. Adapun sejarah munculnya hadis tentang penggunaan parfum bagi perempuan ini tidak ditemukan Asbabul Wurud, namun disini mengenai sejarahnya dengan melihat budaya masyarakat arab pada zaman Jahiliyah bahwasanya di zaman jahiliyyah, cara berhias atau memperindah penampilan yang digunakan oleh para wanita jahiliyah yaitu dengan berhias yang berlebih-lebihan. Dan wanita jahiliyah berjalan seraya melenggak-lenggokkan tubuhnya ketika melewati laki-laki, tujuannya adalah untuk memamerkan segala keindahan yang ada di tubuh serta pakaian yang mereka pakai, sehingga mereka akan menjadi pusat perhatian para laki-laki.⁸⁸

Para wanita senang menggunakan minyak wangi yang baunya semerbak dan meninggalkan aromanya. Dan penggunaan parfum yang semerbak dapat menarik perhatian serta dapat membangkitkan

⁸⁸ Nanda Elok Prasati, *Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa AL MARAGI Dalam Kitab Tafsir al Maragi*, (Skripsi : IAIN Bengkulu, 2021), hlm 27

syahwat laki-laki. Dan kebanyakan di zaman Rasulullah yang menggunakan minyak wangi dengan aroma yang menyengat adalah seorang pelacur. Dengan adanya budaya pemakaian parfum yang berlebihan dan kebanyakan yang menggunakan parfum dengan aroma yang menyengat adalah seorang pelacur, maka Rasulullah berupaya untuk menjaga kehormatan perempuan untuk memberi perlindungan kepada perempuan serta untuk menghindari dari perilaku buruk yaitu dengan memberi khabar bahwasanya perempuan yang memakai parfum, setelah itu melalui perkumpulan kaum laki-laki, maka akan disetarakan kedudukannya seperti seorang pezina. Hal ini merupakan suatu upaya dalam mencegah serta melindungi kaum perempuan dari berbagai macam fitnah yang ada.

g) Hadis tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah

Menurut peneliti hadis ini tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah, karena ketika memakai wewangian berlebihan kemudian disertai dengan niat menggoda maka akan mendatangkan kemudharatan yang memancing orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Diharamkannya parfum, karena kebanyakan di zaman Rasulullah yang menggunakan minyak wangi dengan aroma yang menyengat adalah seorang pelacur. Upaya untuk menghindari serta melindungi martabat perempuan muslimah, maka muncullah hadis tentang larangan perempuan memakai parfum. Akan tetapi berbeda dengan zaman sekarang yang mana parfum sangat penting untuk digunakan dalam

beraktivitas sehari hari untuk menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan aroma wangi pada tubuh.

3. Syarah Hadith

Syarah hadith berisi penjelasan yaitu untuk menjelaskan suatu redaksi hadis. Pada penjelasan hadis tentang wanita yang memakai wangi-wangian riwayat al Tirmidzī yaitu

قَوْلُهُ (كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ) أَي كُلُّ عَيْنٍ نَظَرَتْ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَهِيَ زَانِيَةٌ (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ) أَي اسْتَعْمَلَتْ الْعِطْرَ (فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ) أَي بَجَلْسِ الرَّجَالِ (يَعْنِي زَانِيَةٌ) لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرَّجَالِ بِعِطْرِهَا وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ زَانَى بِعَيْنَيْهِ فَهِيَ سَبَبُ زِنَى الْعَيْنِ فَهِيَ آثِمَةٌ

كل عين زانية (setiap mata adalah zina) maksudnya setiap mata yang memandang lawan jenis karena adanya syahwat, maka ia adalah zina (memakai wangi-wangian) yakni wangi-wangian yang menyengat

(lewat perkumpulan maksudnya lewat perkumpulan (lelaki).

يعني زانية adalah zina, maksudnya dapat disebut zina karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki dengan wanginya, dan membuat laki-laki memandangnya. Dan barangsiapa yang memandangnya, maka ia telah berzina dengan matanya.⁸⁹

Maka makna hadis larangan menggunakan wangi-wangian ini bisa disimpulkan bahwasanya wanita yang menggunakan wangi-wangian

⁸⁹ Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarafukuri, “ *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami’ at Tirmidhi* (Jakarta : Pustaka Azzam,2008) ,CET 1, Jilid 7, hlm 60

dengan bau yang menyengat, kemudian melewati perkumpulan sekumpulan kaum laki-laki dan disertai adanya niat menggoda dan dengan sengaja agar mereka memandangnya karena telah mencium aromanya, maka ia telah berbuat dosa dan ia disebut sebagai pezina. Karena aroma parfum yang menyengat tersebut dapat membuat laki-laki memandangnya serta membangkitkan syahwat laki-laki maka hal ini merupakan perbuatan zina.

B. Pemaknaan Hadis dengan Menggunakan Metode *Qira'ah Mubādalah* Hadis

1. Langkah Kerja *Qira'ah Mubādalah*

Didalam al Qur'an terdapat ayat yang mengandung ajaran-ajaran umum yang menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan semua hal baik, bahkan Allah memerintahkan umat manusia untuk mengambil hiasan ketika berada di ruang publik. Ayat tersebut berada pada surat al-A'raf ayat 32-33 yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ (٣٢)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ (٣٣)⁹⁰

Ayat ini mengandung penjelasan bahwasanya Allah menghalalkan memakai perhiasan baik berupa pakaian yang indah, berdandan dan berhias, serta makanan-makanan yang lezat dan Allah mengharamkan yang perbuatan-

⁹⁰ <https://tafsirweb.com/2486-surat-al-araf-ayat-33.html> (diakses pada tanggal 07 juli 2023)

perbuatan yang buruk, baik yang tampak maupun tersembunyi. Dan mengharamkan semua bentuk kemaksiatan dan dosa yang paling besar adalah tindakan anaiaya terhadap manusia.

Dalam ayat diatas juga diterangkan bahwasanya berhias diperbolehkan. Berparfum merupakan salah satu cara berhias untuk menambah pesona seorang wanita, dengan menjaga aroma tubuh agar tetap segar dan wangi. Akan tetapi, jika memakai parfum secara berlebihan, maka *mudharat* yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar dari pada *mukhasanahnya*. Menggunakan parfum merupakan anjuran Nabi dan diperbolehkan dengan syarat sesuai batasan atau tidak berlebihan dan tidak memakai parfum dengan aroma yang menyengat dan tidak digunakan untuk membangkitkan syahwat orang lain.

Adapun langkah kerja Metode Mubadalah terhadap hadis Penggunaan Parfum Sunan Al Tirmidzi Nomor 2786 ini antara lain:

- a. Menegaskan dan menemukan prinsip-prinsip islam dari teks yang bersifat umum sebagai dasar pemaknaan yang berbasis kesalingan, keseimbangan, dan keadilan bagi relasi laki-laki dan perempuan.⁹¹

Demikian teks hadis penggunaan Parfum ini merupakan teks persial yang mana hanya menyapa perempuan saja. hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan dan mendeskriminasi perempuan. Hal ini berdasarkan prinsip Fundamental.

⁹¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalah*” (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 200

- 1) Pada laki-laki Perempuan terdapat unsur fitnah berupa pesona untuk menarik perhatian lawan jenis dan niatan menggoda bisa terbesit dalam benak siapa pun baik laki-laki maupun perempuan, sehingga baik laki-laki dan perempuan harus waspada dan menjaga diri dari kemungkinan terjerumus pesona lawan jenis
 - 2) Dan laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama sebagai pelaku zina yaitu baik yang mengirim sinyal atau godaan maupun yang merespon godaan tersebut. Dan semua manusia baik laki-laki dan perempuan telah mempunyai bagian dari zina, baik zina mata, zina tangan, zina mulut dan zina yang lainnya. Jadi laki-laki maupun perempuan memungkinkan untuk melakukan berbagai macam perbuatan zina.
 - 3) Ranah publik maupun domestik merupakan arena bagi laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan amar ma'ruf dan Nahi Mungkar baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun masyarakat disekitarnya, dan ketika berada di ranah publik hendaknya laki-laki dan perempuan menjaga diri agar tidak tampil memesona yang bisa menarik perhatian lawan jenis.
- b. Menemukan makna utama yang terkandung dalam sebuah teks yang dikaji sehingga bisa menyapa kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

Makna utama dalam teks ini yaitu setiap mata yang memandang lawan jenis karena adanya syahwat, maka ia adalah zina, perempuan yang memakai wangi-wangia yakni wangi-wangian yang menyengat dan diniatkan untuk menggoda kemudian melewati sekumpulan kaum laki-laki adalah pezina, maksudnya dapat disebut pezina karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki dengan wanginya, dan membuat laki-laki memandangnya. Dan barangsiapa yang memandangnya, maka ia telah berzina dengan matanya.

- c. Mengaplikasikan makna utama yang ditemukan dari sebuah teks yang dikaji pada jenis kelamin yang tidak disebutkan oleh teks.⁹²

Hadis ini hanya menyapa perempuan saja tanpa menyapa laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan mempunyai bagian dari zina sehingga memungkinkan keduanya berbuat zina baik yang menjadi penggoda ataupun yang merespon godaan tersebut. Dan laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai pesona yang bisa memancing orang lain berbuat maksiat. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan dan mendeskriminasi perempuan hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan dan mendeskriminasi perempuan, teks tidak hanya berlaku pada satu jenis kelamin saja, tetapi berlaku pada jenis kelamin lainnya. laki laki yang menggunakan parfum kemudian melewati sekumpulan perempuan yang didalam hatinya terdapat niat untuk menebar persona atau niatan menggoda maka laki-laki tersebut

⁹² Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalāh* (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama, 2019), 202

sudah dapat dianggap “seperti pezina” karena dapat membangkitkan syahwat perempuan dengan wanginya, dan membuat perempuan memandangnya. Dan barangsiapa yang memandangnya, maka ia telah berzina dengan matanya

2. Analisis Hadis Penggunaan Parfum dalam Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786 dengan Qira‘ah Mubādalah

Di dalam Agama Islam, laki laki dan perempuan merupakan hamba Allah SWT. Sebagaimana laki laki, perempuan juga mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif melakukan perbuatan kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah perbuatan tercela (Nahi Mungkar) baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat serta alam sekitar. Penggunaan parfum atau wewangian pada dasarnya merupakan perbuatan yang baik dan telah diperintahkan dalam Islam. Akan tetapi, suatu perkara yang baik apabila digunakan dengan berlebihan-lebihan, maka akan menjadi sesuatu yang diharamkan. Begitu juga dengan penggunaan parfum, apabila menggunakan parfum secara berlebihan, maka dapat menimbulkan *mudharat* yang besar.

Mengenai hadis yang menyebutkan seorang wanita yang memakai parfum kemudian lewat sekumpulan laki-laki dianggap sebagai zina ialah sebagai berikut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» (رواه الترمذي)⁹³

⁹³ Muhammad bin Isa bin Saurah al Tirmidhi, *Sunan At Tirmidhi*, (Mesir, Musthafa al Babiyy al Halabiy, 1975), jilid 5, hlm 106

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap mata adalah bagian dari zina, yaitu dapat dikatakan zina apabila memandang orang lain yang bukan mahram dengan syahwat. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa perempuan yang menggunakan parfum (secara berlebihan dan menggunakan aroma yang menyengat), kemudian melintasi sekumpulan laki-laki supaya kaum laki-laki tersebut mencium aroma parfum yang dipakai, maka perempuan itu akan dianggap pezina.

Larangan pada hadis ini yaitu berdasarkan dengan adanya niat untuk menggoda lawan jenis. Dalam hadis di atas kata “zina” yang terdapat pada teks hadis tersebut diartikan dengan dua hal yaitu: *pertama*, ketika memakai parfum, kosmetika dan lain-lain dengan niat mengirim sinyal atau dengan maksud untuk menggoda atau menarik perhatian orang, baik laki-laki dan perempuan, maka ia telah berbuat zina. *Yang kedua*, yaitu ketika orang lain menerima sinyal atau orang lain tergoda dengan apa yang dilihat atau tercium wangi parfum yang akan menyebabkan ke perbuatan zina, maka keduanya telah berbuat zina. Jadi siapapun baik laki laki maupun perempuan ketika berada diluar harus berlaku baik dan jangan dengan sengaja menggoda atau menjerumuskan orang untuk melakukan perbuatan dosa. Artinya barang siapa baik laki-laki maupun perempuan berbuat sesuatu baik berparfum dengan maksud menggoda lawan jenis, maka ia dianggap pezina. Dan Barangsiapa yang merespon sesuatu sebagai sinyal untuk berbuat zina, maka ia juga dianggap pezina.

Dalam realita, sebagaimana perempuan yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki, juga laki-laki yang dapat membangkitkan syahwat perempuan.

Adapun dalam al-Qur'an yang melarang untuk mendekati zina adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا (الأسراء: ٣٢)

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al Isra': 32).⁹⁴

Sebagaimana surat al Isra ayat 32 ini dijelaskan serta ditegaskan terkait larangan untuk mendekati zina dalam bentuk apapun, sekalipun dalam bentuk membayangkan sehingga dapat menjerumuskan pada perbuatan yang buruk. Larangan zina ini berlaku bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya zina merupakan sesuatu yang buruk, keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun.

Dalam metode *Mubādalah*, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap sama dan setara, sehingga teks dapat menyapa laki-laki dan perempuan dan makna yang terkandung harus bisa berlaku pada laki-laki dan perempuan. Hadis tentang larangan perempuan menggunakan wewangian atau yang dikenal dengan parfum, dalam metode *Mubādalah* larangan penggunaan parfum juga harus berlaku bagi laki laki. Dengan arti bahwasanya hadis ini juga harus berlaku pada siapa pun yang menggunakan parfum secara berlebihan dan digunakan untuk menebar pesona serta adanya niat untuk menggoda orang lain dan menjerumuskannya pada perbuatan zina. Dengan demikian laki laki yang menggunakan parfum kemudian melewati sekumpulan perempuan yang didalam hatinya terdapat niat untuk menebar persona atau niatan menggoda maka laki-laki

⁹⁴ <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html> (diakses 06 juli 2023)

tersebut sudah dapat dianggap “seperti pezina” atau “ memperoleh dosa pezina”. Pada dasarnya semua manusia baik laki-laki dan perempuan telah mempunyai bagian dari zina, baik zina mata, zina tangan, zina mulut dan zina yang lainnya. Jadi laki-laki maupun perempuan memungkinkan untuk melakukan berbagai macam perbuatan zina.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu mempunyai bagian dari zina yang berbunyi :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ، مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمِنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَّتْ وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ (رواه البخاري)⁹⁵

Hadis ini mempunyai arti bahwasanya Allah SWT telah menuliskan(menakdirkan) atas keturunan Adam, bagian dari perbuatan zina, semua manusia akan melakukannya tanpa bisa dihindari, maka zina mata berupa pandangan sedangkan zina lisan berupa ucapan, zina nafsu berupa keinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang menjadi pembenar atau mendustakannya.(H.R Al Bukhari)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Allah SWT telah menetapkan kepada setiap cucu adam (laki-laki dan perempuan) bagiannya dari perbuatan zina, yang berarti manusia pasti melakukan perbuatan zina yang tidak mungkin dapat di hindarinya seperti zina mata yaitu melihat sesuatu yang dilarang, zina

⁹⁵ Muhammad bin Ismail bin Abu Abdillah al Bukhari Al Ju'fi, “*Shahih Bukhari*”, (Dar al Thauq an Najah) , jilid 8, hlm 125

telinga yaitu dengan mendengar sesuatu yang buruk, zina lisan dengan ucapan yang buruk, zina nafsu yaitu dengan munculnya suatu keinginan dan dengan berangan-angan terhadap lawan jenis serta kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak. Hadis ini menunjukkan adanya larangan untuk terlibat dengan orang yang bukan mahramnya, yaitu baik dengan cara memandangnya, mendengar suaranya, menyentuhnya, serta adanya keinginan atau angan-angan terhadap lawan jenis, karena semua itu termasuk jenis perbuatan zina.

Dalam *Mubādalah* tidaklah tepat apabila hadis perempuan berparfum sebagai pezina digunakan untuk memberatkan seorang perempuan ketika memakai wewangian atau parfum ketika beraktivitas di luar publik. Sedangkan laki laki diberikan kebebasan dalam memakai wewangian tanpa diancam dengan dosa yang sama. Karena pada dasarnya laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai pesona yang bisa memancing orang lain berbuat maksiat. Demi menjaga kemitraan ini, janganlah menyematkan sesuatu yang hanya merugikan perempuan saja. Perempuan akan dianggap sebagai pezina apabila menggunakan parfum secara berlebihan serta adanya niat untuk menebar pesona atau menggoda orang lain. Hukum ini harus berlaku untuk seorang laki-laki yang menggunakan parfum secara berlebihan serta adanya niat untuk menebar pesona atau menggoda orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan peneliti, mengenai kualitas dan analisis hadis penggunaan parfum bagi perempuan dengan metode *Qira'ah Mubādalah*, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa hadis larangan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Sunan Al Tirmidzī, juga ada didalam riwayat Sunan Abū Dāwud Sunan Al Nasā'ī, dan Musnad Ahmad dengan melalui jalur periwayatan Tsābit bin Umārah. Jalur periwayatan hadis al Tirmidzī tersebut diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah, kecuali Thabit bin Umarah yang tidak sempurna kedhabitannya, karena an nasa'i dan Ahmad bin Hanbal menilai *La ba' sa bihi*. tidak ditemukan adanya syadz dan 'illat. Maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas sanad hadis riwayat al-Tirmidzī adalah hasan. Dan matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Hadis, Fakta Historis dan kebenaran ilmiah, maka kualitas matannya adalah Sahih.
2. Dalam hadis tentang larangan penggunaan parfum bagi perempuan dengan metode *Mubādalah* dapat disimpulkan bahwasanya hukum zina dapat disematkan kepada laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya semua manusia baik laki-laki maupun perempuan telah mempunyai bagian dari zina. Jadi laki-laki maupun perempuan memungkinkan untuk melakukan berbagai macam perbuatan zina. Hadis tentang larangan penggunaan

parfum bagi perempuan ini, juga berlaku bagi laki laki. Dengan arti bahwasanya hadis ini juga harus berlaku pada siapa pun yang menggunakan parfum secara berlebihan dan digunakan untuk menebar pesona serta adanya niat untuk menggoda orang lain serta menjerumuskannya pada perbuatan zina. Dengan demikian laki laki yang menggunakan parfum kemudian melewati sekumpulan perempuan yang didalam hatinya terdapat niat untuk menebar pesona atau niatan menggoda maka laki-laki tersebut sudah dapat dianggap “seperti pezina” atau “memperoleh dosa pezina”.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan ini masih dalam penelitian yang sangat sederhana, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap, penelitian ini bisa menjadi ilmu serta tambahan wawasan yang lebih luas dan dapat bermanfaat bagi pembacanya, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Dan terkait penggunaan parfum baik laki-laki maupun perempuan hendaklah memakai secukupnya dan tidak berlebihan dan tidak disertai niat menggoda lawan jenis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Qadir Faqihuddin, 2021, “*Perempuan (bukan) Sumber Fitnah , Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalah*” (Bandung: Afkaruna)
- Abdul Qadir Faqihuddin, 2019, “*Qira’ah Mubādalah*” (Yogyakarta; IRCiSoD, Cet Pertama,)
- Agus Suyadi, Lc.M.Ag, Drs. M.Agus Solahudin, M.Ag 2009 “*Ulumul Hadis*” (bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1)
- Yuslem, D.R. Nawir, MA, 2001, “*Ulumul Hadis*” (Jakarta; PT Mutiara Sumber Widya)

KITAB

- Abdurrahman Abu Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al Khurasaniy, An Nasa’i, *Sunan as Shaghir an Nasa’i*, 1986 (Halab, Maktabah al Matbu’at al Islamiyah)
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2001. *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasah ar-Risalah:)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim , *Shahih Fiqh As Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzhabihi al Aimmah*
- Al Asqalani Ibnu Hajar, “*Fathul Bari bi Syarh Shahih al Bukhari*”,
- Al Ula Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarafukuri, 2008 “*Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami’ at Tirmidhi*, (Jakarta : Pustaka Azzam,) CET 1, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJJ AHMAD SIDDIQ JEMBER
- Al-Din Syihab Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani, 1986. *Taqrib at-Tahtzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid)
- Baqir, H. Edi Bahtiar, 2018” *Peran Ummahatul Mukmin dalam Tahammul al Hadis wa Adauhu*”, (*Riwayah: Jurnal Studi Hadis*), Vol 3 No. 2
- Jamaluddin Al Hafidz, Abu Hajjaj Yusuf bin Az Zakki al Mizzi. 1980. *Tahdzibul Kamal Fi Asmai ar-Rijal*, (Beirut :Muassasah ar-Risalah:)
- Kasban, Achar Zein, Ardiansyah, 2017 “*Kritik Matan Syaikh Muhammad Al-Ghazali (At Tahdis: Jurnal Of Hadith Studies, Vol.1 No. 1*
- Kurniasih Asih, dan Muhammad Alif, 2018, “*Metodologi Kritik Matan Hadis (Kajian terhadap Kitab al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis Karya Muhammad al-Ghazali, (Jurnal. Holistic al Hadis, Vol.4, No.2*

Muhammad bin Ismail bin Abu Abdillah al Bukhari Al Ju'fi, "*Shahih Bukhari*", (Dar al Thauq an Najah)

Muhammad bin Isa bin Saurah al Tirmidhi, 1975, "*Sunan At Tirmidhi*", (Mesir, Musthafa al Babiy al Halabi.

Muslim bin Hajjāj Abu Al Hasan al Qushairī An Naisābūrī, "*Al Musnad al Shahih al Mukhtashar bi Naqli al 'Adli an al-Adli ila Rosulallah Sallahu 'alaihi wa Sallam*" (Riyadh: Dar Taybah li Nasyri wa al Tauzi'

Sulaiman Abu Dāwudbin Al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru al Azadi al La'i Sijistani, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: al Maktabah al-'Isriyyah).

Wensinck A J, 1936 al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadith al-Nabawi, (Leiden: Brazil,)

E-book

Abu Ihsan al-Atsari dan Ummu Ihsan Choiriyah , "*Cantik dalam Perspektif islam.*"<https://www.goodreads.com/book/show/41949317-cantik-dalam-perspektif-islam>

Shalih Syaikh Muhammad bin Al Bustami, 1999, "*wanita muslimah berdandan dan bersolek menurut bimbingan islam*".
https://dl.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Wanita_Muslimah_Berdandan.pdf

SKRIPSI

Adawiyah Aksal, 2019, "*Praktik Mahasiswa Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis Larangan menggunakan wewangian bagi wanita* (Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Aisyah Nafi, 2017 "*Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita*"(skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Hasmin Rabi'atul Awaliyah,2015 *Perspektif Hadis Memakai Parfum bagi Perempuan* (*Studi Ilmu Mukhtalif Hadi*, (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Ikawanah Kaidah, 2020 "*Studi Hadis tentang Ista'tarat (Penggunaan Teori Fungsi Interpretasi Teori Jorge J.E Gracia*, (skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sakdiyah Halimatus, 2011, “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Pemakaian Parfum saat Kuliah dalam Perspektif Hukum Islam*”(Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Silvi fadilkhah Nur, 2021“ perempuan memakai parfum dalam perspektif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Living Hadis)”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

JURNAL

Elok Prasati Nanda,2021, “*Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al- Maragi Dalam Kitab Tafsir al Maragi*,(Skripsi : IAIN Bengkulu)

Faizah, Cut, 2018, “*T’ibar Sanad dalam Hadis*”, (*al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*), Vol.1, No.1,

INTERNET

<https://kbbi.web.id/parfum> (diakses pada tanggal 17 maret 2023)

<https://www.rumahparfum.com/content/9-tentang-parfum> (diakses pada tanggal 18 maret 2023).

<https://islami.co/kapan-dan-bagaimana-perempuan-diperkenankan-menggunakan-parfum/> (diakses pada tanggal 07 Juli 2023)

<https://tafsirweb.com/2486-surat-al-araf-ayat-31.html> (diakses pada tanggal 06 juli 2023)

<https://cnfstore.com/blog/post/tingkatan-parfum> (diakses pada tanggal 10 Juli 2023)

MEDIA DAN APLIKASI SHOFTWARE

Aplikasi Maktabah Syamilah

Aplikasi Gawami’ al Kalim

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatun Jamilah

NIM : U20192048

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan bahwa sebenarnya hasil skripsi yang berjudul “ Telaah Hadis Penggunaan Parfum dalam Kitab Sunan Al Tirmidzi No. Indeks 2786 (Perspektif Mubadalah Hadis)” adalah hasil penelitian atau karya tulis sendiri, tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat yang sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Jember, Juni 2023

Saya yang menyatakan



Imroatun Jamilah

NIM.U20192048

BIODATA PENULIS



Nama : Imroatun Jamilah
NIM : U20192048
Tempat, Tgl lahir : Jember, 29 Oktober 2000
Alamat : Lingkungan Cupu Baratan, Kec Patrang, Kab Jember
No Hp : 085745703194
Email : Imroatunjamilah29@gmail.com
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Riwayat Pendidikan

- Formal
 1. SDN KEMUNING LOR 03
 2. MTS BAHJATUL ULUM
 3. MA AL-QODIRI 1 JEMBER
 4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
- Non Formal
 - PP AL KHOLILI
 - PP AL QODIRI 1 JEMBER